

LAPORAN HASIL PENELITIAN



Ritual *Tulak Breuh* Dalam Masyarakat Aceh

(Pendapat Imam Mazhab, Ulama Dayah, Kaum Modernis, Akademisi dan Masyarakat Awam)

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A.

NIDN: 2021067201

ID Peneliti: 202106720106055

Anggota:

Muhammad Arif Fadhilah, M.Pd

Kamarullah, M.Pd

Cut Intan Salasiyah, M.Pd

Saprijal, M.Ag

Kategori Penelitian	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Kajian	Sosial Humaniora
Sumber Dana	Pribadi

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

Ritual *Tulak Breuh* Dalam Masyarakat Aceh

(Pendapat Imam Mazhab, Ulama Dayah, Kaum Modernis, Akademisi dan Masyarakat Awa

Ketua Peneliti:

Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A

Anggota Peneliti:

Muhammad Arif Fadhilah, M.Pd, Kamarullah, M.Pd, Cut Intan Salasiyah, M.Pd,
Saprijal, M.Ag

Abstract

Tulak breuh or a ritual of payment of *fidyah* refers to a ritual in which the family of deceased pays the fine for the deceased by certain procession of giving and receiving rice. It is a ritual carried out by some Acehnese with full confidence that it is closely related to the teachings of Islam; as the main purpose is to pay *fidyah*, a fine for the *ṣalāt* left by the deceased. The purpose of this study was to find out the views of madhhab *'ulamā's* (School), *dayah 'ulamā*, modernists, academicians, and the commoners towards *tulak breuh* ritual. The study implemented ethnographic research on which observation and interviews were used in collecting the data. Qualitative data analysis was done by data reduction, data display, and conclusion drawing. The result showed that *tulak breuh* ritual was carried out upon someone's death. The ritual constitutes a method of the payment of *fidyah* (indemnity) by distributing rice, gold, or money to pay off the *ṣalāt* left by the deceased. *'Ulamās* of the Shāfi'i School do not allow the payment of *fidyah* for *ṣalāt* nor do they allow others to perform *ṣalāt* on behalf of the deceased. However, *'ulamā* of the Ḥanafī School make an exception for the *fidyah* paid off with agreement of the dead, while the *'ulamā* of other Schools do not agree with the ritual practice. Yet, in Aceh there are several views in this regard. The *dayah 'ulamā* endorse the practice relying upon a *fiqh* robust basis laid by former *'ulamā*, while the modernists choose not to side with it. Academicians believe that *tulak breuh* is a ritual held to show respect for the deceased's family members besides it is as a community development. Similarly, commoners believe that the ritual represents devotion and is a sacred habit through which Allāh will grant forgiveness to the dead.

Keywords: *Ritual, Tulak Breuh, Madhhab 'ulamā, Dayah 'ulamā, Modernist, Academician, Commoners.*

PENGAKUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT, *shalawat* dan salam atas Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, Allah yang mengasihani semua orang di bumi, menciptakan hal-hal yang bermanfaat dan mengirimkannya kepada kita. Dan akan mengampuni orang-orang Muslim yang berdosa dan menghukum dan membawa mereka ke surga yang agung. Dia satu-satunya yang menciptakan makhluk hidup, yang menjaga keberadaan setiap saat dan yang melindungi semua dari ketakutan dan kengerian.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan laporan penelitian mandiri ini. Tanpa restu-Nya, pelaporan penelitian mandiri ini tidak akan pernah selesai.

Penelitian ini tidak disponsori oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tapi disponsori oleh ketua peneliti dan anggota peneliti diatas mulai tahap *design* proposal sampai diseminasi hasil penelitin. Kami berterimakasih kepada informan dari Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan dukungan berupa data kepada kami saat kami melakukan penelitian di kabupaten tersebut di atas. Tanpa bantuan dan kerjasama mereka, penelitian ini tidak akan pernah selesai.

Kami berhutang budi kepada informan yang nama-nama mereka tidak disebutkan dalam teks laporan penelitian ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun mulai dari tahap *design* proposal, FGD sampai tahap diseminasi hasil penelitian ini. Semoga Allah yang Rahman dan Rahim memberkati kita dan semua orang yang bergabung ke jalan yang benar. Semoga Dia melindungi kita semua sehingga tidak disesatkan oleh orang jahat yang menuju malapetaka dan siksaan di dunia ini dan di akhirat kelak, *amiin ya rabbal alamiin*.

Banda Aceh, 22 Oktober 2022

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc, M.A

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK	ii
PENGAKUAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI... 8	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Konsep dan Analisis Teoritis	16
BAB III METODE PENELITIAN..... 21	
A. Metode Penelitian	21
B. Sumber Data.....	22
C. Instrumen Pengumpulan Data	22
D. Teknik Analisis Data.....	24
E. Rancangan Pembahasan	25
F. Masa Implementasi Penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28	
A. Prosesi Pelaksanaan Tulak Breuh.....	28
B. Pandangan Ulama Tentang Tulak Breuh	31
1. Imam Mazhab.....	31
2. Ulama Daya.....	36
3. Kaum Modernis.....	38
4. Akademisi	40
5. Masyarakat Awam	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 48	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	57
BIODATA KETUA PENELITI.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam ritual banyak diimplementasikan oleh masyarakat dalam aspek ibadah seperti zikir, berdo'a shalat dan lain-lainnya. Bahkan setiap agama mengajarkan pada pemeluknya untuk membaca do'a-do'a khusus pada momen-momen yang dianggap sakral. Upacara ritual bukan saja sebuah sarana yang memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, juga untuk merayakan hari-hari penting salah satu seperti ritual kematian yang di dalamnya mengandung unsur *tulak breuh* atau bayar *fidyah* untuk orang yang telah meninggal dunia.

Ritual merupakan sebuah teknik, cara atau metode dalam membuat suatu adat/kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan serta memelihara mitos, adat juga melihat aspek sosial, agama yang memerlukan tindakan di dalamnya (Dhavamony, 1995). Ritual adalah dari segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti kelahiran, pernikahan dan kematian, untuk menunjukkan kesakralan yang diperlakukan secara khusus (Bustanul, 2006). Ritual bayar *fidyah* atau *tulak breuh* untuk orang yang sudah meninggal dunia yang sudah lazim dipraktikkan oleh sebagian masyarakat yang beragama Islam khususnya di Aceh. Adapun ritual tersebut juga sebuah praktik agama dalam kehidupan masyarakat yang dinilai bisa menebus dosa bagi orang yang sudah meninggal dunia.

Hal tersebut sudah menjadi turun-tumurun dipraktikkan, ketika ada yang meninggal dari bagian keluarganya.

Aceh dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki keunikan dan keistimewaan dalam berbagai hal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia baik pada aspek sejarah, budaya, sosial serta praktik ritual keagamaan. Aceh adalah tempat pertama yang memeluk agama Islam yang seterusnya disebarkan ke daerah lain di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Dalam hal ini, Aceh menjadi pusat penyebaran Islam yang dirintis oleh para ulama melalui karya-karyanya yang terkenal sampai sekarang. Berbagai keunikan yang secara sosiologi dan religi tidak dapat ditemukan di daerah lain. Tanah ini, dikenal sebagai “Serambi Mekkah” memiliki beragam tradisi budaya, baik tertulis, lisan maupun benda. Keanekaragaman tradisi budaya Aceh terikat oleh satu ciri utama, yaitu adanya integral hubungan antara unsur-unsur budaya dan nilai-nilai Islam (Abdullah, 2006). Untuk itu unsur budaya dan nilai-nilai keislaman saling melengkapi serta memperkuat satu sama lain dan menampilkan berbagai tradisi yang mewujudkan pemahaman dari Islam itu sendiri.

Ritual keagamaan di Aceh tidak jauh berbeda dengan masyarakat Islam lainnya di Indonesia. Namun, dilihat dari beberapa persolaan, kebiasaan masyarakat Aceh memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Keunikan tersebut ditemukan pada aspek hukum yang telah menjadi adat di Aceh, seperti membaca dalail khairat, zikir maulid, membaca Al-Qur’an dan lain-lainnya (Observasi Februari, 2021). Dalam konteks adat di Aceh salah satunya ritual *tulak breuh* yang sampai sekarang telah dikembangkan dalam praktik keagamaan,

juga merupakan tradisi yang dibangun dari pemahaman shalat *fidyah* berbalut gaya budaya lokal masyarakat Aceh. Penamaan ritual *tulak breuh* adalah karena pelaksanaannya membayar *fidyah* shalat yang dipercayai sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan.

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah mengucapkan syahadat, secara teologis, syahadat dipandang sebagai sesuatu yang fundamental dalam Islam, kedudukan shalat dalam arti tertentu jauh lebih mendasar. Nabi Muhammad SAW menyatakan shalat sebagai tiang agama (*imaduddin*) dengan menggambarkan sebuah rumah dengan tiang tunggal sebagai penopang utama sedangkan yang lainnya rukun hanya sebagai pelengkap (Murata & Chittick, 2005). Al-Qur'an dalam berbagai ayat menganjurkan shalat lebih dari perintah ibadah lainnya. Nabi Saw juga menekankan bahwa Allah Swt lebih menyukai shalat dari pada perbuatan yang lainnya. Ibnu Mas'ud, dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan shalat berarti menunda shalat dari waktunya. contohnya, seseorang melakukan shalat zuhur (tengah hari) setelah waktu ashar (siang) atau melakukan ashar setelah waktu magrib (Ash-Shiddieqy, 2009). Maka di akhirat, orang-orang yang lalai melaksanakan shalat akan dimasukkan ke dalam api neraka.

Kedudukan shalat dalam Islam begitu penting karena secara hukum, shalat adalah simbol *ubudiyah* (pengabdian) kesaksian atas Keesaan Allah Swt. Maka shalat adalah bentuk ketaqwaan seseorang kepada Allah dan sekaligus sebagai wujud ketaatan menjalankan kewajiban selaku hambanya. Dalam hukum Islam, shalat dipandang sebagai perbuatan untuk membedakan antara Muslim dan kafir. Oleh

karena itu, tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk meninggalkan shalat baik karena sakit, bepergian, lupa atau karena alasan lainnya. Untuk orang yang telah meninggalkan shalat terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama *fiqh* yaitu wajib *qadha* (menggantikan shalat yang ditinggalkan) dan ada ulama yang mengatakan bahwa shalat orang yang telah meninggal dapat ditebus dengan *tulak breuh* atau membayar *fidyah*.

Tulak breuh lebih dikenal sebagai penebus kesalahan, utang, sanksi atau denda atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja semasa hidup. Namun apabila dilihat pada hakikatnya *tulak breuh* tersebut dilakukan karena meninggalkan kewajiban yang telah diperintah Allah Swt. Tujuan ritual *tulak breuh* untuk menebus dosa-dosa seseorang yang meninggalkan shalat, puasa dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Untuk pembayaran tersebut mempunyai syarat tertentu seperti menggunakan beras, emas dan uang yang dimiliki oleh keluarganya.

Sebagaimana dalam tulisan “*Tulak Breuh* Sebagai Ritual Kematian Dalam Masyarakat Ulee Kareng Banda Aceh”. Menjelaskan tentang faktor-faktor dilakukannya ritual *tulak breuh* bagi keluarga yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, selaku anak yang shaleh harus berbakti kepada orang tuanya meskipun sudah meninggal dengan cara membayar *fidyah* shalat yang pernah ditinggalkan selama masa hidupnya (Abubakar, 2011). Tulisan ini juga menjelaskan tidak semua masyarakat ulee kareng melakukan praktik tersebut, tentunya ada perbedaan dari segi pemahaman dalam melakukan praktik keagamaan. Namun dalam tulisan ini tidak menginggung secara luas,

hanya saja membahas motivasi membayar *fidyah* untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia juga membahas prosesi pelaksanaan ritualnya.

Hal senada juga dijelaskan dalam tulisan “Tradisi *Tulak Breuh* Sebagai Sholat *Fidyah* Masyarakat Aceh Besar: Kajian Teologi Hukum”. Tulisan ini membahas tentang beberapa pendapat ulama mengenai hukum bayar *fidyah* shalat beserta alasan-alasan melakukan praktik tersebut. Seperti mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari mazhab Syafi’i membolehkan bayar *fidyah* shalat dan pelaksanaannya dilakukan oleh tim khusus yang diundang untuk serah terima *fidyah* (Hakim & Long, 2021). Tulisan ini hanya melihat secara hukum *fiqh* dalam persepsi para ulama mazhab dan tidak membahas secara keseluruhan. Adapun dalam kajian ini, akan melihat secara keseluruhan dari berbagai pendapat baik secara hukum maupun secara persepsi masyarakat umum di Aceh.

Selanjutnya dalam “Tradisi Membayar *Fidyah* Dalam Proses Upacara Kematian di Desa Pulau Betung Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. Dalam tulisan ini dijelaskan tentang proses tradisi membayar *fidyah* yaitu syarat-syarat yang telah ditentukan seperti menggunakan emas, waktu pelaksanaannya dan persyaratan sudah dikumpulkan oleh keluarga yang ditinggalkan. Juga membahas bahwa membayar *fidyah* dapat membangun rasa peduli terhadap sesama masyarakat (Herlina, 2019). Seterusnya dalam karya ilmiah “Tradisi Tumpeng Pengukur Pada Upacara Kematian di Kampung Gunung Sari Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Dalam tulisan ini menjelaskan proses pelaksanaan tumpeng pengukur dalam

prosesi kematian sebagai penyempurnaan arwah orang yang sudah meninggal dunia (Iswari, 2016). Sehingga diyakini bahwa dengan diadakan upacara tersebut dapat diringankan siksaanya oleh Allah Swt.

Adanya praktik *fidyah* di tengah-tengah masyarakat Aceh pada dasarnya dipahami pada hadis-hadis Nabi Saw. Kemudian dikuatkan juga oleh beberapa pendapat para ulama *fiqh* baik ulama mazhab maupun ulama dayah di Aceh yang diabadikan dalam kitab-kitab kuning di pesantren atau dayah. Dari berbagai kalangan masyarakat menyikapi adanya praktik *tulak breuh*/bayar *fidyah* yang masih dilakukan sampai sekarang. Namun hal yang menarik perhatian untuk dineliti adalah terjadinya perbedaan pendapat tentang bayar *fidyah* yang akan menjadi permasalahan dalam tulisan ini untuk meninjau kembali dan mengetahui pandangan ulama mazhab, ulama dayah, kaum modernis, akademisi dan masyarakat awam. Perbedaan pendapat tersebut akibat dari hasil pemahaman hadis dan bacaan literatur keislaman yang berbeda-beda. Bahkan yang menariknya lagi masyarakat Aceh tidak semua menerima praktik tersebut sehingga terjadinya kontroversi yang berkepanjangan sampai sekarang. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji secara luas, kerana ritual ini sudah ada dari dulu, namun masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan *tulak breuh* saat ini di Aceh?

2. Bagaimana pandangan ulama mazhab, ulama dayah, kaum modernis, akademisi dan masyarakat awam tentang *tulak breuh*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan *tulak breuh* saat ini di Aceh.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama mazhab, ulama dayah, kaum modernis, akademisi, dan masyarakat awam tentang *tulak breuh*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penulis sendiri, serta bagi pihak yang terkait dengan praktik *tulak breuh* dalam masyarakat Aceh.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya bagaiman prosesi pelaksanaan *tulak breuh* saat ini, pandangan ulama mazhab, ulama dayah, kaum modernis, akademisi, dan masyarakat awam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan bagi akademisi, mahasiswa masyarakat dan para peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dari kajian literatur sebelumnya terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian ini sehingga dapat menjadi rujukan dalam kajian tentang Praktik *tulak breuh* dan pandangan ulama mazhab, ulama dayah, kaum modernis, akademisi dan masyarakat awam dalam memberi berbagai pendapat masing-masing sebagai berikut:

Pendapat dalam mazhab dari nash Syafi'i kitab al-Umm bahwa al-Buwaithi mengutip dari imam Syafi'i bahwa ia berkata dalam *i'tiqaf*, diperbolehkan bagi wali untuk mengganti *i'tiqaf* bagi orang yang sudah meninggal. Dari pendapat tersebut, kata Al-Baghwi, tidak jauh dari takhrij hukum shalat (Nawawi, 2010). Kemudian digunakan sebagai acuan ukuran pembayaran *fidyah* yang dibayar untuk satu kali shalat yang ditinggalkan semasa hidup seseorang.

Sejalan dengan itu, Imam al-Nawawi mengatakan dalam syarah muslim, imam Abu Muhammad al-Baghwi dari mazhab Syafi'iyah mengatakan dalam Al-Tahzib bahwa makanan yang diberikan adalah satu mud untuk setiap shalat. Pendapat ini didasarkan pada bukti *qiyas* untuk ibadah sholat, sedekah dan haji. Hal itu, menurut kesepakatan ulama Syafi'iyah semua pahala amalan akan diterima di sisi Allah Swt (Nawawi, 2010). Senada dengan imam Nawawi di atas, Syekh Qalyubi, penulis kitab al-Mahally juga berpendapat bahwa shalat fidyah dapat diberikan dengan membayar

satu mud untuk setiap shalat. Demikian pula, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari adalah dari berpendapat bahwa barang siapa meninggal dan meninggalkan shalat wajib, maka shalatnya adalah tidak sedang *qadha* dan tidak diberi *fidyah* (Al-Fanan, n.d.). Menurut pendapat lain, itu adalah dibolehkan shalat *qadha* baik karena wasiat orang yang telah meninggal dunia maupun tidak.

Mayoritas ulama yang menukulkan pendapat imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa shalat tidak gugur atas mayit dengan memberi makan (pada orang lain). Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpandangan bahwa ketika orang yang sakit meninggal dan ia sebelumnya tidak mampu untuk melaksanakan shalat dengan berisyarat dengan kepalanya, maka ia tidak wajib untuk mewasiatkan tentang shalat yang tertinggal tersebut. Jika ia mampu untuk melakukan shalat, walaupun dengan berisyarat dan shalatnya tidak ia laksanakan tanpa adanya uzur, maka wajib baginya untuk mewasiatkan pembayaran *kafarat* (denda) atas shalat tersebut. Kemudian pihak wali mayit mengeluarkan harta dari sepertiga harta peninggalan mayit untuk setiap shalat fardhu yang ditinggalkan, begitu juga untuk shalat witr, sebab sahalat witr merupakan amaliah fardhu menurut imam Abu Hanifah.

Dalam hal pembayaran utang shalat, mayoritas ulama Syāfi'i sepakat bahwa pembayarannya dihitung dari shalat farḍu yang ditinggalkan saja. Namun ulama Ḥanafi menambahkan bahwa di samping shalat farḍu, pembayaran *fidyah* juga dihitung sekaligus merangkap dengan shalat sunnah salah satunya shalat witr (Rusyd, 2006). Kemudian juga disinggung dalam Bahtsul Masail Nahdlatul

Ulama pada Mukhtamar NU ke-10 di Pekalongan, disebutkan bahwa orang meninggal yang memiliki utang shalat sebanyak delapan hari diwajibkan membayar *fidyah* sebanyak empat puluh mud. Karena delapan hari dikali lima waktu dan tiap-tiap waktu satu mud. Maka pendapat ini didasarkan pada kitab I‘ānah al-Ṭālibīn (Masyhuri, 2004). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ulama NU lebih cenderung kepada pendapat ulama Syāfi‘īyyah.

Adapun orang yang berhak menerima *fidyah*, baik *fidyah* shalat maupun puasa adalah orang-orang yang miskin. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa *fidyah* adalah memberikan makanan kepada orang miskin (*Depag, Terjemahan. QS. Al-Baqarah, Ayat 2 Surat: 184, n.d.*). Dalam hal lain para ulama juga berbeda pendapat tentang orang miskin yang meninggal dunia. Maka sebagian ulama menyatakan orang miskin tidak wajib membayar *fidyah*, sedangkan sebagian ulama lain tetap mewajibkan membayar *fidyah*. Perbedaan ini dijelaskan oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidāyah al-Mujtahid “suatu ketentuan yang tidak dijelaskan hukumnya, maka dapat disamakan dengan masalah utang atau memiliki tanggungan utang, wajib membayar pada saat ia mampu”. Dalam hal ini, statusnya tidak jelas atau diperselisihkan, maka jumhur ulama menyatakan tidak wajib membayar *fidyah*, namun wajib di-*qaḍā’* oleh walinya atau keluarga si mayit (Rusyd, 2006). Selanjutnya menyangkut dengan tukaran pembayarannya, Fuad Thohari mengutip pendapat Muḥammad ibn Abī al-Faḥ al-Ba’lī, bahwa satu mud menurut ulama Ḥijāz setara dengan 1,3 ritl. Sementara menurut ulama Iraq, satu mud sama dengan dua ritl.

Menurut al-Jawharī, satu mud sama dengan $\frac{1}{4}$ sha'. Sedangkan menurut ulama *fiqh*, seperti Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik dan Imām Aḥmad bin Ḥambal, satu mud setara dengan 9,22 cm atau 0.766 liter (Thohari, 2013). Seterusnya pendapat lain menyatakan bahwa takaran mud menurut salah satu mazhab Hanafi ialah 1.072 Gram (\pm 1,072 Kg). Mazhab Hanafi membolehkan mengganti mud beras dengan qimah (konversi uang yang senilai dengan harga beras. Oleh karena itu, apabila harga beras 1 Kg adalah Rp.10.000,-maka jumlah *fidyah* yang harus dibayar per-mud-nya ialah minimal Rp.10.720. Namun apabila nilai harga tersebut dlebihhkan maka akan lebih baik. Maka dengan demikian, apabila umat Muslim ingin membayar *fidyah* dalam bentuk uang, terlebih dahulu mengikuti takaran mud mazhab Hanafi tersebut, agar terhindar dari talfiq (hanya mencari yang gampang dan tidak satu qadiyah). Sementara imām al-Nawāwī al-Dimasyqī berpendapat bahwa satu mud gandum beratnya 456,54 gram dan satu mud beras putih beratnya 679,79 gram (Al-Ba'li, 1981). Pendapat Imām Ḥanīfī, Imām Mālik dan Imām Ḥanbali, bahwa satu sha' setara dengan 14, 65 cm atau sama dengan 3,45 liter. Sementara satu sha' gandum (ḥinṭah) menurut imām al-Nawāwī al-Dimasyqī yaitu sama dengan 1862, 18 gram (Al-Zain, n.d.). Namun satu sha' beras putih, ukurannya sama dengan 2.719,19 gram.

Pernyataan di atas, berbeda dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa satu sha' sama dengan empat mud dan satu mud setara dengan 576 gram. Maka ukuran inilah yang dijadikan MUI sebagai standar ukuran *fidyah* di wilayah Indonesia (Sofwan, 2020). Kemudian mazhab Ḥanafi jika *fidyah* shalat

dibayarkan ketika seseorang masih dalam keadaan sakit (masih hidup), maka *fidyah*-nya tersebut tidak sah. Bahkan jika si mayit berwasiat, maka ukuran fidyahnya ialah setengah *ṣha'*. Adapun cara bayar *fidyah*-nya engan memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak satu mud atau setengah *ṣha'* untuk satu waktu shalat yang ditinggalkan si mayit (Adnan, Juli 2021). Selanjutnya dalam al-Qādī, bahwa tidak ada shalat seseorang dari orang lain dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hal tersebut dapat diganti dengan memberikan makanan setiap harinya sebanyak satu mud dari gandum. Secara teks hadis tersebut dikatakan bahwa *fidyah* dibayarkan dengan memberikan makanan sebanyak satu mud gandum/beras untuk satu hari shalat atau puasa yang ditinggalkan. Maka artinya, satu mud gandum/beras bukan untuk satu waktu shalat, akan tetapi untuk satu hari lima waktu shalat (Al-Qādī, 1991). Namun para ulama *fiqh* lain berijma' bahwa shalat merupakan ibadah yang dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari, karena itu satu hari shalat tidak sama dengan satu hari puasa (Al-Zayla'ī, n.d.). Pendapat ini datang dari al-Zayla'ī dalam kitab Naṣb al-Rāyah menyatakan bahwa para ulama menganggap setiap waktu shalat sama dengan satu hari puasa.

Seterusnya juga dibahas dalam tulisan lain bahwa disini menjelaskan tentang membantu si mayit agar terhindar dari siksa kubur maupun siksa di akhirat kelak (Hayati & Khitam, 2018). Seterusnya juga membahas pemahaman dan praktik *fidyah* shalat bagi orang yang telah meninggal, tradisi *fidyah* yang dilakukan dan dipahami sebagai suatu kehati-hatian dan dilakukan dengan cara membolak-balikkan beras atau uang dari wali kepada fakir miskin

sebanyak belasan hingga puluhan kali. Hal ini dilakukan untuk menutupi utang shalat yang pernah ditinggalkan selama hidupnya (Sofwan, 2020). Kemudian dalam tulisan Akhmad Hulaify, membahas mekanisme pembayaran *fidyah* khusus dengan emas untuk orang yang telah meninggal, pandangan hukum Islam dan praktik *fidyah* yang berlaku di masyarakat (Hulaify et al., 2017). Bahkan masyarakat menganggap pembayaran *fidyah* harus sesuai aturan agar mendapat keberkahan di dalamnya.

Fenomena ritual *tulak breuh* sudah dianggap baik, bahkan terkandung nilai-nilai yang sakral di dalamnya, meskipun pada dalil Al-Qur'an dan hadis tidak ada penjelasan khusus mengenai praktik tersebut (Abubakar, 2011). Walaupun demikian banyak para ulama mazhab yang menyetujui praktik *tulak breuh*/bayar *fidyah* bagi orang sudah meninggal. Pendapat lain juga dijelaskan oleh Maskur, *tulak breuh* dilakukan sebagai makna atas shalat yang ditinggalkan semasa hidup oleh orang yang telah meninggal dunia. Walaupun demikian tidak ada dalam *nash* yaitu Al-Qur'an maupun Hadis (Maskur, Juli, 2021). Namun, bagi masyarakat di Aceh menjadi suatu kewajiban yang dipraktikkan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat yang dianggap bagian dari ritual kematian orang Muslim.

Abdul Manan, mengatakan bahwa ritual yaitu upacara keagamaan terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan menurut susunan yang telah ditentukan oleh masyarakat. Dalam setiap ritual mengandung nilai-nilai filosofinya yang secara tidak langsung dapat memberi pengaruh kepada orang yang masih hidup (Manan, 2012). Hal ini tidak terlepas dari ritual *tulak breuh* yang memiliki keunikan

tersendiri bahkan sebagian masyarakat mempercayai sebagai penebus shalat yang pernah ditinggalkan. Sambungnya lagi ritual tersebut bukan hal baru di Aceh bahkan mempunyai sejarah panjang yang sudah menjadi hal sakral.

Menurut Abdul Aziz, *tulak breuh* selain sebagai penebus utang shalat juga sebagai sedekah si mayit untuk orang-orang yang kurang mampu. Ia melaksanakan *tulak breuh* untuk ayahnya yang menyatakan esensi hadis *fidyah* shalat adalah berbagi untuk sesama yang didasarkan pada *iḥṭiyāt* untuk menutupi utang atau kekurangan shalat ayahnya yang telah meninggal dunia (Aziz Agustus, 2021). Senada dengan pendapat tersebut, Baharudin, menyatakan bahwa utang shalat orang yang telah meninggal harus dilunasi oleh pihak keluarganya. Karena mengingat shalat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt dan hal itu lebih berhak untuk ditunaikan sebagaimana yang anjuran untuk melunasi utang orang yang telah meninggal oleh pihak keluarganya, terlebih utang dalam beribadah kepada Allah Swt (Baharudin Agustus, 2021). Sebagaimana ungkapannya lagi bahwa “manusia diberi modal hidup selama lima puluh tahun, maka selama itulah seseorang diberikan utang untuk beribadah kepada Allah Swt dan apabila seseorang tidak melunasi utangnya, maka Allah Swt akan menuntutnya di akhirat kelak”.

Iskandar mengungkapkan pada dasarnya shalat adalah perkara yang sangat penting dalam ajaran Islam dan wajib dikerjakan oleh semua orang Islam yang sudah baligh. Dalam kondisi apapun seperti dalam perjalanan, sakit atau kondisi lainnya shalat tetap wajib dilaksanakan (Iskandar Agustus, 2021). Hal ini seperti dijelaskan

dalam hadis Nabi Muhammad Saw dari Imran bin Husain, dalam hadis riwayat imam Bukhari. “Ia berkata, aku terkena penyakit bawasir lalu bertanya kepada Nabi saw tentang shalat, kemudian Nabi Saw menjawab, shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk dan jika tidak mampu maka sambil berbaring”. Maka tambahnya lagi dapat dipahami tidak ada kompensasi meninggalkan shalat meskipun dalam keadaan sakit dan dapat dikerjakan dalam keadaan duduk, berbaring bahkan dengan isyarat sekalipun sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Berdasarkan hadis ini pula tidak ada *qadha* atau membayar *fidyah* bagi shalat yang ditinggalkan, baik ketika sakit maupun setelah meninggal dunia, karena shalat merupakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah SWT.

Kemudian menurut Abu Mustafa, hadis marfu dan beberapa dalil lainnya menjelaskan bahwa shalat tidak boleh di-*qadha*/ganti maupun diganti dengan *fidyah* atau lainnya, tidak bisa pula diwakilkan kepada orang lain. Seperti beberapa hadis Nabi Saw sebagai berikut:

Dari Aisyah, “kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat”. Kemudian dari Abu Hurairah “sesungguhnya Nabi Saw bersabda, apabila manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya”. Selanjutnya dari Anas diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, “Barangsiapa lupa mengerjakan shalat, maka kerjakanlah dikala mengingatnya, tidak ada kafarat baginya”. HR. Bukhari (Abu Mustafa Agustus 2021). Dari beberapa hadis tersebut, dapat dipahami

bahwa seseorang yang meninggalkan shalat ketika masih hidup tidak dapat di *qadha*, baik dengan shalat itu sendiri maupun lainnya, sehingga tidak ada kafarat baginya kecuali bertaubat dengan sungguh-sungguh atas dosa meninggalkan shalat itu. Adapun orang yang meninggalkan shalat karena sebab tidur, lupa atau hilang kesadaran, maka dia tetap wajib shalat ketika bangun atau setelah sadar kembali.

B. Konsep dan Analisis Teoritis

Ṣalāt, Fidyah, dan Tulak Breuh

Ṣalāt, sebagai ibadah utama kepada Allah dalam Islam, merupakan rukun agama (Islam) yang kedua setelah mengucapkan syahadat. Secara teologis, *ṣalāt* dipandang sebagai sesuatu yang mendasar karena merupakan tiang agama (*'imād al-dīn*); Agama diumpamakan seperti sebuah rumah dengan *ṣalāt* sebagai tiang utamanya, sedangkan ibadah-ibadah lain sebagai pelengkapannya (Murata & Chittick, 2005). Beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa *ṣalāt* lebih diutamakan daripada bentuk ibadah lainnya. Nabi Muhammad Saw juga menegaskan bahwa Allah SWT lebih mengutamakan *ṣalāt* dibandingkan amal ibadah lainnya. Ibnu Mas'ūd, sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan *ṣalāt* yang sangat tidak dianjurkan adalah menunda melaksanakannya dari waktu yang telah ditentukan. Misalnya, seseorang melakukan *ṣalāt zuhur* (*ṣalāt* yang dilakukan pada siang hari) pada waktu *'aṣar* (*ṣalāt* yang dilakukan pada sore hari) atau melakukan *ṣalāt 'aṣar* pada waktu *maghrib* (*ṣalāt* yang dilakukan segera setelah matahari terbenam). Adapun balasan

untuk orang yang menundanya akan dimasukkan ke dalam api neraka di akhirat nanti (Ash-Shiddiqie, 2005).

Kedudukan *ṣalāt* dalam Islam sangatlah penting karena *ṣalāt* merupakan simbol 'ubūdiyah (pengabdian) kesaksian terhadap Keesaan Allah. *Ṣalāt* melambangkan kesalehan dan ketaatan seseorang untuk mengabdikan kepada Allah dengan melaksanakan segala kewajiban. Hal ini diyakini sebagai pembatas yang membedakan umat Islam dengan kafir. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk melewatkan *salat*, baik itu karena sakit, bepergian, bekerja, atau bahkan berperang. Sebab tata cara pelaksanaannya dalam situasi apa pun, terutama yang diberi dispensasi tertentu, telah tersedia. Mengenai kejahatan atau pengabaian dalam pelaksanaan *shalāt*, baik disengaja maupun tidak disengaja, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*. Ada yang berpendapat bahwa wajib hukumnya mengganti *salat* yang ditinggalkan, baik karena sengaja atau tidak sengaja; dan ini disebut *qadha ṣalāt*. Ada pula yang berpendapat bahwa *salat* yang ditinggalkan dapat ditebus melalui pembayaran *fidyah*.

Fidyah berfungsi sebagai penebus dosa karena meninggalkan ibadah wajib tertentu. Istilah lain yang biasanya dianggap memiliki arti serupa adalah *kaffārat*, yaitu sanksi atau denda karena melanggar aturan ibadah, seperti berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan. Di sini, keduanya memiliki fungsi berbeda: sebagai penebus dosa dan sebagai denda. Oleh karena itu, fungsi *fidyah* untuk menebus *ṣalāt* yang terlewatkan diadaptasi dari *fidyah* yang dibayar untuk puasa yang ditinggalkan. Pendistribusian *fidyah* di Aceh

biasanya dilakukan dengan cara memberi beberapa karung beras (*tulak breuh*) kepada penerima. Alternatif lain yang bisa menggantikan beras adalah emas dan uang yang dimiliki oleh keluarga almarhum.

Bustami Abubakar (2011) menjelaskan bahwa ritual *tulak breuh* dilakukan oleh keluarga almarhum yang merupakan bentuk bakti keluarga yang ditinggalkan terhadap orang tua yang telah meninggal, yaitu dengan cara memohon ampun kepada Allah SWT untuk mereka. Tentu saja terdapat perbedaan pandangan mengenai praktik keagamaan semacam ini, peneliti mengamati tidak semua penduduk desa melakukan praktik tersebut.

Demikian pula Hakim dan Long (2021) membahas beberapa pendapat ulama mengenai status hukum membayar *fidyah* ṣalāt dan alasan yang mendasari pelaksanaannya. Ulama Mazhab Ḥanafī dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i menegaskan kesepakatannya mengenai keabsahan *fidyah* ṣalāt, dan ritualnya melibatkan tim khusus yang diundang untuk serah terima *fidyah*. Makalah ini hanya mengkaji sudut pandang ulama dari empat Mazhab dan tidak mengupas jauh lebih detail. Pendapat beberapa ulama terkenal tentang ritual tersebut dan pendapat masyarakat awam juga akan dibahas.

Selanjutnya Herlina (2019) menjelaskan proses dan syarat-syarat pelaksanaan ritual, seperti penggunaan emas, penentuan waktu, dan persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan. Herlina juga mengatakan, membayar *fidyah* dapat menumbuhkan rasa saling peduli terhadap anggota masyarakat. Selain itu, Iswari (2016) menggambarkan ritual penebusan dosa dalam masyarakat Jawa yang

disebut Tumpeng Pungkur. Tumpeng adalah nasi kuning yang disajikan dalam bentuk kerucut. Ritual ini dilakukan sebelum upacara pemakaman sebagai bentuk penyempurnaan arwah orang yang meninggal. Masyarakat percaya bahwa dengan melakukan ritual tersebut, Allah akan meringankan siksaan orang yang sudah meninggal.

Adanya pembagian *fidyah* di kalangan masyarakat Aceh dibenarkan oleh hadis Nabi Muhammad Saw. Hal ini dibahas lebih lanjut oleh para *'ulamā fiqh*, termasuk mereka yang berasal dari dayah (pondok pesantren tradisional) di Aceh yang berpedoman pada 'kitab kuning' (istilah untuk kitab-kitab agama klasik yang dicetak di atas kertas kuning). Menyadari hal tersebut, terlepas dari kontroversi yang ada, ritual *tulak breuh* masih dilakukan hingga saat ini. Menyadari hal tersebut menuai pro dan kontra, maka peneliti tergerak untuk memotret ritual *tulak breuh* dan sudut pandang para ulama dari kalangan 'ulama dayah, modernis, akademisi, dan masyarakat awam. Selain itu, perspektif empat mazhab Islam utama, khususnya mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dominan, tidak dapat dihindari mengingat dinamika modernisasi. Sebagian masyarakat Aceh dan masyarakat lain di luar Aceh masih mempertahankan mazhab lain sebagai pengganti mazhab Syafi'i (Rohmah & Zafi, 2020). Penerapan *fidyah* telah dilakukan dan menjadi ritual yang sedang tren untuk membayar *salat* yang terlewat—perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai dalil-dalil pendukung kelompok di atas. Di Indonesia, ritual serupa juga terdapat di Banjar Islam, Kalimantan, bernama Bahilah (Hafidzi et al., 2020). Dalam ritual ini, keluarga juga membayarkan

fidyah berupa emas atas ṣalāt yang ditinggalkan almarhum. Ritual tersebut juga memicu perdebatan di kalangan masyarakat Banjar karena landasan agama yang mendasari ritual tersebut. Perdebatan mengenai *fidyah* ṣalāt menjadi akar perdebatan mengenai *tulak breuh*. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji ritual tersebut beserta pembahasannya yang ada di komunitas Islam Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar dilakukan dengan cara tersusun dan sistematis (Nazir, 2005). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi di lapangan misalnya tentang perilaku, tindakan dan lain-lainnya. Jenis penelitian ini juga dilihat secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2005). Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif baik dengan lisan, pendapat, serta literatur-literatur yang digunakan untuk menjawab permasalahan. Jenis penelitian kualitatif digunakan ketika penelitian tersebut bertujuan mencari informasi yang mendalam agar dapat menghasilkan informasi yang komprehensif terkait dengan objek penelitian (Sukmadinata, 2007).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa model pendekatan yaitu historis, fenomenologi, sosial dan normatif dengan menggabungkan kajian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Pendekatan yaitu historis, fenomenologi, sosial dan normatif dengan menggabungkan kajian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2010). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Menelaah kitab-kitab klasik sebagai sumber rujukan masyarakat dalam melakukan ritual *tulak breuh*/bayar *fidyah* dan kajian lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, majalah, artiker dan sebagainya.

C. Instrumen Pengumpulan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek yang dikaji. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lain-lainnya.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung ke tujuan penelitian yaitu pelaku tulaq breh yang ditemui di tempat tertentu (Manan, 2021).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitif, dan kontroversial sehingga kurang mendapat respon dari subjeknya (Ruslan, 2008). Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini pandangan ulama mazhab, ulama dayah, kaum modernis, akademisi dan masyarakat awam.

Penentuan informan ini untuk menemukan informasi yang valid.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan teliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi, 2008). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa, foto-foto penelitian dan lain-lainnya.

Teknik pengumpulan data yaitu analisis data menggunakan (*Analysis Interactive*) model.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif model Milles dan Huberman 1994 reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Milles dan Huberman mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang data yang tidak penting sehingga dapat disimpulkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian selanjutnya (Miles & Huberman, 1992).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik kesimpulannya dari hasil penelitian.

Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan pendekatan Grounded Theory. Kemudian disandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat. Teori dasar terletak di antara hipotesis dan temuan. Setiap temuan merupakan bentuk antitesis dengan hipotesis; teori diperbarui dengan mengembangkan konsep baru dari temuan. Begitu pula sebaliknya, ketika temuan disintesaikan dengan hipotesis, maka teori tersebut semakin akurat untuk digunakan dalam membedah setiap fenomena.

E. Rancangan Pembahasan

Dalam Bab 1, peneliti mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian pada level phenomena kehidupan manusi. Dengan menekankan pada ritual pembayaran *fidyah* mengacu pada ritual di mana keluarga almarhum membayar denda untuk almarhum dengan prosesi tertentu memberi dan menerima beras. Ini adalah ritual yang dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa itu terkait erat dengan ajaran Islam.

Bab 2 penelitian ini menjelaskan dengan detail tentang kajian Pustaka dan kerangka teori, serta konsep dan analisis teori sebagai alat untuk menganalisa temuan dilapangan berkaitan dengan isu-isu yang digali. Penelitian sebelumnya dilahat juga untuk membandingkan

perbedaan dan kesamaan mulai dari persamaan teori sampai kepada hasil yang didapat.

Bab 3 mendeskripsikan metodologi yang digunakan untuk memproduksi proses data maksimal. Untuk melaksanakan penelitian yang benar dan cocok, sebuah metode penelitian yang sistematis dibutuhkan. Ini adalah sebuah bentuk usaha sehingga data yang didapatkan valid dan penelitian dapat dijustifikasi. Dalam hal metode penelitian, termasuk instrumen penelitian; observasi, wawancara dan dokumentasi, dan lain-lain, memproses hasil penelitian sehingga mereka menjadi sebuah temuan.

Bab 4 mempresentasikan hasil penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan dalam bab ini disesuaikan dengan pendekatan, kealamiahan penelitian, dan formulasi permasalahan. Dalam bagian ini, temuan dibahas dengan menggunakan metode *multi paradigm* untuk membentuk *discourse* berdasarkan temuan di lapangan dan di perpustakaan.

Bab 5 berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan dipaparkan secara singkat serta temuan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

F. Masa Implementasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam periode waktu berdasarkan jenis aktivitas yang telah ditentukan berikut ini:

No.	Jenis Aktivitas	2021-2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Proposal (Revise)												
2	Pengumpulan Data												

3	Analisa Data													
4	Persiapan Pelaporan Penelitian													
5	Seminar Hasil Penelitian													
6	Revisi Laporan Penelitian													
7	Laporan Penelitian/HKI/Submit Article													

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri ke dalam dua sub bab yaitu sub bab prosesi pelaksanaan *tulak breuh* dan sub bab pandangan ulama tentang tulak breh; imam mazhab, ulama dayah, kaum modernis, akademisi, dan masyarakat awam.

A. Prosesi Pelaksanaan Tulak Breh

Dalam berbagai ritual yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, tentu ada perbedaan persepsi dalam baik secara hukum dan adat. Hal tersebut menyangkut dengan ritual *tulak breuh* bagi orang yang sudah meninggal dunia. Beberapa pandangan mazhab, ulama dayah, kalangan modernis, akademisi dan masyarakat awam.

Pembayaran *fidyah* atau *tulak breuh* yang praktikkan di tengah-tengah masyarakat Aceh pada umumnya menggunakan beras, emas dan uang. Pada pelaksanaanya yang menggunakan beras yang ditumpuk dan diangkat menggunakan tambang dengan menggantungkannya di atap rumah. Kemudian dengan posisi berhadapan, ahli waris langsung menyerahkannya kepada penerima dengan mendorong beras tersebut. Kemudian beras dari wali di ayun kembali kepada fakir miskin secara berhadapan. Proses ini dilakukan berkali-kali sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditentukan. Hal ini dinyatakan oleh Abdul Wahab, bahwa keadaan dan situasi zaman terus berubah dan berkembang, sehingga telah banyak ulama yang berpikiran modern sehingga persoalan hukum dan adat dapat

disesuikan. Hadis yang menunjukkan bayar *fidyah* berupa beras, tetapi para ulama ada yang berpendapat tidak harus mutlak dengan beras, melainkan boleh dengan uang dan emas (Wahab, Mei 2021). Adapun praktik lain membayar *fidyah* bagi orang meninggal dengan cara dibolak-balik dan diputar. Tujuannya untuk memenuhi target waktu yang diinginkan pihak pembayar *fidyah* agar terlunasi utang shalat yang pernah ditinggalkan.

Bayar *fidyah* dengan cara diputar ini merupakan *iḥṭiyāt* seseorang untuk melunasi utang shalat dalam kurun waktu seumur hidup dengan harta seadanya. Minimnya beras atau uang yang dimiliki untuk membayar *fidyah* seumur hidup dapat diinisiasi dengan cara diputar hingga mencapai umur orang yang meninggal tersebut. Artinya, meskipun harta yang dimiliki terbilang sedikit, namun ia tetap dapat membayar *fidyah* untuk menebus utang shalat selama seumur hidup (Insya, Mei 2021). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Tgk. Firmansyah, bahwa praktik dengan cara diputar merupakan cara *iḥṭiyāt* seseorang untuk menghitung ukuran *fidyah*. Praktik ini dilakukan dengan alasan bahwa pihak keluarga yang ditinggalkan tidak mampu untuk membayar *fidyah* orang tuanya yang meninggal selama seumur hidup, maka solusinya adalah dengan cara diputar. Misalnya, pihak keluarga hanya mampu membayar *fidyah* berupa beras, sementara *fidyah* yang harus dibayar selama seumur hidup yaitu 45 tahun. Maka sepuluh karung beras sebenarnya cukup untuk *fidyah* selama dua tahun, kemudian dari wali kepada fakir miskin dan dari fakir miskin diberikan lagi kepada wali dan seterusnya hingga mencapai 45 tahun (Firmansyah, Mei 2021). Praktik *tulak breuh*

seperti ini memang tidak memiliki dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang mendeskripsikan pembayaran *fidyah* dilakukan dengan cara diputar-putar. Masyarakat memahami model *fidyah* tersebut dari pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Salah satu kitab yang dijadikan pedoman dalam model *fidyah* ini adalah kitab *I'ānah al-Ṭālibīn dan Tarsyīh al-Mustafidīn*.

Dalam kedua kitab tersebut dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan *fidyah* dapat dilakukan dengan cara dibolak-balik untuk memenuhi target umur yang harus dibayarkan *fidyah*-nya (Suryadi, Mei 2021). Model *tulak breuh* seperti ini tergolong langka dan unik. Karena ritual tersebut dihitung seumur hidup sebagai *iḥṭiyāt* yang memiliki ketentuan tersendiri yaitu apabila yang meninggal perempuan maka dapat dikurangi masa haid, nifas dan masa baligh, sedangkan laki-laki hanya dikurangi masa baligh.

Dalam pelaksanaannya juga dibolehkan menggantikan beras menjadi uang, hal ini didasarkan pada pendapat ulama dalam kitab-kitab klasik salah satunya *I'ānah al-Ṭālibīn*. Ulama yang mengikuti pendapat ini, membolehkan pembayaran *fidyah* menggunakan uang seharga beras (Al-Dimyāṭī, n.d.). Jakfar Siddiq mengungkapkan bahwa masyarakat di Aceh banyak menggunakan pendapat imam Hanafi dalam pelaksanaan bayar *fidyah*. Maka pembayaran *fidyah* dengan uang yang sesuai dengan harga makanan pokok. Misalnya ahli waris bayar *fidyah* 6 karung beras untuk 2 bulan, namun merasa tidak sanggup, maka dibolehkan menggunakan cara untuk di diputar agar mencukupi hitungan pembayarannya. Hal ini menurut pendapat imam Hanafi, pembayaran dengan uang ini diutamakan dan lebih

meringankan. Akan tetapi dalam masyarakat Aceh masih ada juga menggunakan beras seperti ungkapan Jakfar Siddiq bahwa untuk bayar *fidyah* sesuai dengan pendapat imam al-Syafi'i, maka hal ini tidak dipermasalahkan karena memiliki tujuan yang sama untuk menebus dosa si mayit (Siddiq, Mei 2021). Pada pelaksanaan penyerahan *fidyah* dalam bentuk uang dari pihak keluarga kepada wali dan kemudian serah terima kepada fakir miskin dengan waktu yang ditetapkan. Seterusnya uang tersebut dikembalikan lagi kepada wali dengan ucapan kalimat “terimalah uang saya untuk membayar fidyahnya bapak saya yang bernama M. Yadon selama lima belas hari lima belas malam shalat fardū beserta witrnya. Kemudian orang yang menerimanya menjawab “saya terima”. Adapun praktik ini berulang dilakukan sebanyak 22 kali untuk satu orang, sementara yang hadir maksimal 30 orang. Pengucapan kalimat serah-terima dilakukan dengan cepat dan lancar untuk menghemat waktu, meskipun demikian, sebagaimana yang diucapkan Wandī Zayid, pelaksanaan bayar *fidyah* tersebut juga membutuhkan waktu 3 jam dan bahkan lebih (Zayid, April 2021). Berdasarkan hal di atas, maka menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bayar *fidyah* harus mengikuti prosudur yang telah ditentukan.

B. Pandangan Ulama tentang Tulak Breh

1. Imam Mazhab

Para ulama pengikut mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan oleh seseorang di masa hidupnya dapat di *qadha* oleh orang lain dan tidak dapat digantikan dengan pembayaran

fidyah dengan menyedekahkan makanan pokok kepada fakir miskin (Al-Fanan, n.d.). Imam al-Muhib At-Thabari berpendapat bahwa setiap ibadah yang dilakukan untuk mayit bisa sampai padanya, baik berupa ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Dalam kitab Syarah al-Mukhtar dijelaskan. Kemudian dalam mazhab ahlussunnah wal-jama'ah berpandangan bahwa seseorang bisa menjadikan pahala amal dan shalatnya untuk orang lain dan pahala tersebut bisa sampai padanya. Imam Al-Buwaithi menukil dari Imam as-Syafi'i bahwa beliau berpandangan tentang *i'tikaf* bisa digantikan oleh pihak wali. Sedangkan dalam riwayat lain digantikan dengan memberi makanan atas ganti tanggungan *i'tikaf* pada si mayit.

Imam al-Baghawi berkata bahwa tidak jauh memberlakukan hal ini dalam shalat, maka pihak wali memberi makanan satu mud atas setiap shalat yang ditinggalkan (Nawawi, 2010). Pandangan bahwa shalat si mayit dapat digantikan dengan *fidyah*, sesuai dengan salah satu hadits mauquf dari sahabat Ibnu Abbas:

لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ
يَوْمٍ مُدًّا مِنْ جَنْطَةٍ

Artinya: “Seseorang tidak dapat shalat atas ganti shalat orang lain dan tidak dapat puasa atas ganti puasa orang lain, tetapi ia dapat memberi makan atas ganti (shalat atau puasa) orang lain, setiap hari satu mud dari gandum” (HR. An-Nasa’i).

Adapun pendapat di atas, terdapat perbedaan yang dibahas dalam kitab Fathul Mu'in serta ada penjelasannya juga bahwa “barangsiapa meninggal dunia dan memiliki tanggungan shalat, maka ia tidak wajib mengqadha dan membayar *fidyah* atas shalat yang

ditinggalkan tersebut”. Sedangkan menurut sebagian pendapat seperti sekelompok mujtahid shalat dapat di *qadha* berdasarkan hadits riwayat imam Bukhari. Pendapat ini juga dipilih oleh para imam mazhab Syafi’i dan Imam as-Subki melakukan hal ini pada sebagian kerabatnya. Imam Ibnu Burhan menukil dari qaul qadim bahwa wajib bagi wali untuk menshalati atas shalat yang si mayit tinggalkan, jika ada meninggalkan harta (Maarif Samad, 2021). Menurut Imam al-Syibrāmalisī dikutip oleh Imam Nawawī al-Bantanī dalam kitab “Nihayah al-Zain”, bahwa seseorang yang meninggal dunia yang tidak melakukan salat atau *i’tikaf*, maka tidak diwajibkan untuk melakukan shalat dan *i’tikaf* oleh walinya dan masih kurang kuat dalil untuk membayar *fidyah* si mayit sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan selama hidupnya.

Dalam hal ini, al-Syibrāmalisī beralasan bahwa membayar *fidyah* untuk melunasi utang shalat orang yang telah meninggal tidak memiliki dalil atau landasan yang jelas. Al-Syibrāmalisī hanya menganggap *fidyah* yang terjadi di masyarakat sebagai tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Berbeda dengan al-Syibrāmalisī, sebagian ulama klasik seperti Ibn Abī ‘Iṣrūn, Ibn Daqīq al-‘Aīd dan Imam al-Subkī berpendapat bahwa wali berkewajiban untuk mengganti shalat kerabatnya yang telah meninggal dunia (Al-Zain, n.d.). Imam Nawawī al-Bantanī juga mengomparasikan pendapat di atas dengan pendapat Ibn Burhān yang sejalan dengan qaul qadim imam al-Syāfi’ī, bahwa keluarga mayit ditetapkan agar mengganti shalat kerabatnya yang telah meninggal dengan membayar *fidyah* sebanyak satu mud setiap hari dari shalat yang ditinggalkan seperti

halnya puasa ramadhan (Al-Dimyāī, n.d.). Pendapat lain bahwa wali dapat menghitung jumlah shalat yang ditinggalkan seseorang dari sejak ia sakit hingga meninggal dunia. Namun menurut alSayyid ‘Alwī dalam kitabnya, Tarsyih al-Mustafidin, kadar utang salat seseorang dapat dihitung seumur hidup apabila si mayyit berwasiat. Adapun cara yang digunakan untuk meringankan *fidyah* yang dibayarkan al-Sayyid ‘Alwī menggunakan metode bolak balik dengan hitungan setengah Sa’ dari setiap salat yang ditinggalkan. Hitungan seumur hidup ini dikurangi masa baligh, yaitu bagi laki-laki paling sedikit 12 tahun, sementara bagi perempuan paling sedikit sembilan tahun (Al-Saqāf, n.d.). Pendapat tentang adanya *fidyah* shalat didukung oleh sebagian besar ulama mazhab imam al-Syāfi’iyah yang menyatakan bahwa wali diperintahkan untuk memberikan makanan satu mud setiap hari. Dari shalat yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang meninggal dunia.

Hal ini juga tidak berbeda dengan imam Hanafiyyah, hanya saja mereka menambahkan bahwa jika *fidyah* salat dibayarkan ketika seseorang masih dalam keadaan sakit, maka *fidyah*-nya tidak sah (Al-Zain, n.d.). Sementara pada kasus orang meninggal yang memiliki utang shalat, dalam kitab Nihāyah al-Zaīn dijelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan ia memiliki utang salat, menurut Ibn Burhān dan para pengikut mazhab al-Syāfi’iyah walinya dianjurkan agar membayar *fidyah* sebanyak satu mud dari setiap salat yang ditinggalkan.

Senada dengan pendapat tersebut, mazhab Ḥanafī menambahkan jika *fidyah* salat dibayarkan ketika seseorang masih

dalam keadaan sakit (masih hidup), maka *fidyah*-nya tersebut tidak sah. Bahkan jika si mayyit berwasiat, ukuran *fidyah*-nya ialah setengah sha'. Adapun cara *fidyah*-nya yaitu dengan memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak satu mud atau setengah sha' untuk satu waktu salat yang ditinggalkan si mayyit (Al-Zayla'ī, n.d.). Adapun orang yang berhak menerima *fidyah*, baik *fidyah* salat maupun puasa, adalah orang-orang yang miskin. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *fidyah* adalah memberikan makanan kepada orang miskin, sebagaimana terdapat pada Q.S. Al-Baqarah 2: 184.

Maka dalam hal ini juga muncul pertanyaan apakah orang miskin yang meninggal, dan ia memiliki utang salat diwajibkan membayar *fidyah*? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang miskin tidak wajib membayar *fidyah*, sedangkan sebagian ulama lain tetap mewajibkan membayar *fidyah*. Latar belakang perdebatan ini dipaparkan Ibn Rusyd dalam kitabnya, *Bidāyah al-Mujtahid*, bahwa suatu ketentuan yang tidak dijelaskan hukumnya boleh jadi dapat disamakan dengan masalah utang. Orang yang memiliki tanggungan utang, wajib membayar pada saat ia mampu. Namun boleh juga dikatakan bahwa seandainya wajib dilaksanakan, Nabi Saw pasti langsung menjelaskan hal tersebut. Dalam hal ini, karena statusnya tidak jelas atau diperselisihkan, maka jumbuh ulama menyatakan tidak wajib membayar *fidyah*, namun wajib di *qaḍā'* oleh walinya (Rusyd, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa ulama mazhab memiliki pandangan masing-masing dalam praktik bayar *fidyah*.

2. Ulama Dayah

Menurut salah satu ulama dayah yaitu Tgk. Irmansyah selaku pimpinan majelis zikir, ia mengatakan bahwa tradisi *tulak breuh* adalah hasil dari ijihad profan dan kemudian menjadi tradisi yang sakral. Keberadaannya dipraktik dan diyakini menjadi kewajiban dalam rangkaian jenazah tajhiz (persiapan pemakaman). Dalam hal ini, ia juga mengungkapkan bahwa sebelum jenazah dishalatkan, pembayaran *fidyah* shalat harus diselesaikan terlebih dahulu. Agar orang yang meninggal benar-benar bersih dari dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Menurut ia, semasa hidup kita, tidak mungkin manusia tidak pernah meninggalkan sholat baik sengaja ataupun tidak sengaja (Irmansyah, 2021). Untuk itu, pembayaran *fidyah* harus diutamakan sebelum persiapan pemakaman berlangsung.

Selanjutnya dijelaskan oleh Abi Manaf, menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal dunia harus membayar *fidyah* untuk menggugurkan dosa selama hidupnya. *Fidyah* dalam hal ini menggunakan beras yang kemudian digantikan dengan emas salah satu sumber yang dipegang selama ini adalah sebuah kitab *fiqh* (Manaf, April 2021). Selanjutnya menurut Tgk Zarkasyi, mengatakan bahwa tradisi membayar *fidyah* ini tidak masalah dan boleh dikerjakan dengan syarat harus mengetahui dasar hukumnya. Bahkan hal ini dianjurkan sesuai dengan pendapat para ulama di Aceh (Zarkasyi, April 2021). Selanjutnya pendapat Abah Rajudin, bahwa shalat yang ditinggalkan oleh mayit dapat digantikan dengan pembayaran *fidyah* apabila keluarga yang ditinggalkan mampu untuk membayarnya. Jika tidak mampu, maka tidak perlu dipraktikkan, karena dapat

menyusahkan keluarga yang ditinggalkan (Rajudin, April 2021). Hal ini tentu sangat terpengaruh dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Kemudian dalam pandangan Tgk. Hasan Basri bahwa pembayaran *fidyah* tetap dapat menggantikan shalat si mayit, meskipun tidak mewasiatkannya, pendapat ini bersandar pada sabda Rasulullah Saw: “Tetapi (wajib) memberi makanan sebagai ganti dari puasa”. Sedangkan shalat sama persis dengan puasa atas jalan istihsan (anggapan baik) karna shalat dipandang lebih penting (Basri, April 2021). Selanjutnya Tgk Nasrullah, pembayaran berpendapat bahwa bayar *fidyah* diizinkan dengan memilih satu pendapat imam mazhab, sebagaimana yang terdapat pada proses pembayarannya yaitu setengah sha’ ukuran (1,9 kilogram) gandum/tepung atau satu sha’ (3,8 kilogram) kurma atau anggur. Namun wali mayit juga dapat mengeluarkan *fidyah* dengan bentuk nominal uang yang setara dengan harga salah satu dari dua pilihan pembayaran tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa pembayaran *fidyah* menurut mazhab Hanafi relatif lebih besar takarannya apabila dibandingkan dengan pembayaran *fidyah* dalam mazhab Syafi’i.

Adapun pandangan ini dijelaskan dalam kitab *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Oleh karena itu, *fidyah* shalat memiliki dalil yang kuat, baik dari al-Qur’an, hadis, maupun dari kitab-kitab *fiqh*. (*Fidyah* salat) ini dibahas dalam kitab *Nihāyah al-Zāin* dan *I’ānah al-Ṭālibīn* (Tgk Nasrullah, April 2021). Adapun penjelasan tentang masalah *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam *fidyah* salat itu ada dalam kitab *Tarsyīh al-Mustafīdīn*. Maka dengan demikian, ajaran

fidyah (salat) itu asalnya ada yang wajib karena wasiat dan ada pula yang *iḥtiyāt* dari keluarga si mayit.

Selanjutnya Nursalim, menjelaskan bahwa tulak breuh tidak harus si kaya dan miskin, apabila sudah saatnya maka kita perlu membantu mereka. sebagaimana dalam ajaran Islam yang mengerti pasti peduli. Karena itu, Nabi Saw bersabda: *khiyaru ummati 'ulama'uha, wa khairu 'ulama'uha, ruhama'uha*. Nabi bersabda begitu, sebaik-baik umat pilihanku adalah ulamanya, sebaik-baik ulamanya umat adalah ulama yang peduli terhadap umatnya. Ketika ada orang yang terjatuh, maka ulamanya harus bijaksana. Caranya yaitu jika orangnya memiliki tanggungan hutang (shalat), maka ulama itu memberi hutang (uang/beras) dulu untuk menggugurkan shalat si mayit (Nursalim Agustus, 2021). Tambahnya lagi ketika sudah dilaksanakan tulak breuh, uangnya kembali lagi ke wali (keluarga mayit), maka dia bilang saja bahwa uang ini dapat hutang, maka dapat dikembalikan lagi hutangnya kepada ulama tadi.

3. Kaum Modernis

Menurut Akmali salah satu pengurus organisasi Muhammadiyah Aceh mengatakan betapa wajibnya shalat bagi umat muslim, sehingga yang sedang sakit pun tetap diwajibkan melaksanakannya. Kemudian ia juga memberikan alasan lain bahwa shalat tidak dapat diganti dengan *fidyah* karena secara syariat, shalat memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sehingga tidak dapat ditinggalkan apalagi diganti oleh orang lain (Akmali, April 2021). Selanjutnya menurut Khairil Hidayat, sebenarnya *fidyah* shalat

itu tidak ada dan yang ada hanya *fidyah* puasa. Secara praktik, pelaksanaan tradisi *fidyah* dengan cara diputar-putar dan bolak balik dianggap tidak memiliki landasan yang jelas dalam ajaran Islam. Ia juga menilai bahwa ritual pembayaran *fidyah* tersebut hanya merupakan inisiatif sebagian orang yang memiliki integritas dalam sebuah lembaga agama Islam baik di kota maupun di desa (Hidayat, April 2021). Apabila tradisi *fidyah* tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat Aceh, Maka menurutnya beras *fidyah* langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin, tanpa melalui proses ritual terlebih dahulu.

Selanjutnya juga dijelaskan oleh Mukhlis Muhti, ritual bayar *fidyah* dalam masyarakat Aceh, sebuah ajaran yang sudah lama diamalkan. bahkan ketika dipertanyakan tujuannya hanya sebagai penebus dosa bagi orang yang sudah meninggal. terlepas dari itu, memang ada hadis Nabi Saw dan pendapat para ulama dalam kitab-kitab yang *mu'tabarah*, seperti *I'ānah al-Tālibīn*, *Nihāyah al-Zaīn*, *Tarsyīh al-Mustafīdīn* dan lain sebagainya. Maka belum tentu dalil dan pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat. Menurut masyarakat tidak mengetahui dalil-dalil *fidyah* secara lengkap, akan tetapi masih ada juga keyakinan bahwa *fidyah* shalat suatu kebajikan dan bentuk kepedulian kepada orang tua dan sanak saudara yang telah meninggal (Muhti, Maret 2021). Selanjutnya Jauhari, mengungkapkan bahwa *fidyah* shalat merupakan sebuah *iḥtiyāt* atau kehati-hatian. Adanya praktik bayar *fidyah* tergambar dalam berbagai kitab yang merupakan sebuah ijtihad para ulama terdahulu dalam memahami ayat Al-Qur'an dan hadis.

Namun dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran makna dan pemahaman sehingga hal tersebut menjadi sebuah ritual yang di anggap sakral oleh sebagian masyarakat Aceh sampai sekarang (Jauhari, Maret 2021). Menurut Jailani, ritual bayar *fidyah* terus dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Adapun bayar *fidyah* untuk orang yang telah meninggal dunia merupakan upaya untuk menjalankan bagian dari ajaran keislaman yang didasari dari pendapat para ulama terdahulu yang diajarkan dan dipraktikkan oleh masyarakat sampai sekarang (Jailani, Maret 2021). Maka lebih tepatnya lagi munculnya ritual tersebut dari pesantren atau dayah di Aceh yang dianggap sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat yang mengikutinya pendapat tersebut. Selanjutnya Mansur, mengungkapkan bahwa shalat tidak bisa diganti dengan melaksanakan *tulak breuh* (Mansur Agustus, 2021). Karena hal itu tidak ada ajarannya, meskipun terdengar ada di kitab-kitab dan pendapat ulama namun hal itu juga belum jelas sumbernya dan sia-sia apabila terus dilaksanakannya.

4. Akademisi

Menurut Hasbi as-Shiddiqie, menjelaskan bahwa ulama sepakat bahwa bayar *fidyah* suatu hal yang masih diperbincangkan para ulama, bahkan ulama juga sepakat tidak ada *qadha* terhadap shalat yang ditinggalkan, hal ini berbeda dengan mengganti puasa yang mempunyai dalil khusus. Sementara *fidyah* shalat tidak perlu dilakukan, karna setiap orang yang sudah meninggal akan dihisap amalnya sesuai dengan perbuatan semasa hidupnya (Ash-Shiddiqie,

2005). Selanjutnya Muzakir mengatakan bahwa ritual bayar *fidyah* merupakan suatu bentuk atau perayaan yang berhubungan dengan kepercayaan yang ditandai dengan sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Ia juga menambahkan masyarakat menganggap ritual tersebut bersumber dari ajaran agama. Namun menurutnya keterangan ini sebenarnya anjuran membayar *fidyah* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis (Muzakir, Maret 2021). Ritual membayar *fidyah* sebagai ciptaan manusia yang muncul dari perasaan yang diwujudkan dalam bentuk simbol dalam kehidupan.

Dalam hal ini kehadiran ritual bayar *fidyah* semata-mata sebagai refleksi penguat dan keikutsertaan dalam masyarakat salah satunya membangun rasa peduli, kebersamaan dan saling membantu satu sama lainnya (L et al., 2019). Selanjutnya Muhajir menjelaskan bahwa praktik bayar *fidyah* mempunyai asal usul yang kuat dalam sejarah, hal ini sesuai dengan imam Syafi'i yang bahwa shalat dibayar dengan shalat, *fidyah* merupakan pengganti dari shalat tersebut dimana satu waktu diganti dengan satu sha' beras. Maka dari hitungan tersebut dalam satu tahun 2.160 sha'. Dari ketentuan Imam Syafi'i tersebut membayar *fidyah* dengan beras dalam satu tahun dianggap berat maka beralih ke pendapat imam Hanafi yang memberikan keringanan digantikan dengan emas.

Berawal dari sinilah asalnya ritual membayar *fidyah* yang dilakukan secara terus-menerus hingga sampai sekarang. bahkan apabila tidak dilakukan maka tidak merasakan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkannya (Muhajir, Maret 2021). Pemahaman

bayar *fidyah* juga dijelaskan oleh Yusuf bahwa bagi sebagian masyarakat yang memiliki harta banyak akan mengabaikan kewajiban shalat dengan dalih dapat dibayar dengan *fidyah* setelah meninggal. Sementara bagi mereka yang memiliki sedikit harta, *fidyah* shalat tentu akan menjadi beban. Sehingga menimbulkan kekuatiran dalam pelaksanaan ritual bayar *fidyah* di tengah-tengah masyarakat (Yusuf, Juni 2021). Seterusnya menurut Zainuddin, ritual keagamaan yang dimiliki masyarakat berkaitan erat dengan kerangka pemahaman dan interpretasi masyarakat terhadap teks-teks ajaran kitab suci. Interpretasi masyarakat tersebut sangat berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kebudayaan dan pengetahuan keagamaan mereka, sehingga nilai-nilai Islam yang terkonstruksi dalam religiusitas masyarakat Aceh dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih islami (Zainuddin, Juni 2021). Ia juga menyatakan bahwa ritual keagamaan sebagian masyarakat Aceh pada awalnya berasal dari orang-orang yang menimba ilmu pesantren (tradisional). Sehingga membawa pulang ke kampung halamannya dengan mengajak masyarakat untuk melakukan praktik tersebut agar orang yang sudah meninggal dapat tertolong dengan bantuan bayar *fidyah*.

Selanjutnya Rizal Fahmi, menjelaskan bahwa dalam masyarakat Aceh memiliki makna dan manfaat yang dirasakan oleh wali dan keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, secara otomatis masyarakat akan terdorong untuk terus melakukan ritual tersebut dan menaati tatanan sosial yang berlaku (Fahmi, Juni 2021). Maka dengan demikian ritual ini akan memberikan motivasi dan nilai-nilai kepada masyarakat lainnya. Selanjutnya Khusairi, mengatakan apabila

merujuk pada pendapat imam, maka imam Hanafi menggunakan hadis tentang bayar *fidyah* sebagai *qiyas* antara *fidyah* shalat dan *fidyah* puasa. Jika *fidyah* puasa hanya satu waktu, sedangkan *fidyah* shalat menurut imam hanafi 5 waktu shalat fardhu dan witr (Khusairi, Agustus 2021). Sementara mazhab Syafi'i mewajibkan membayar *fidyah* shalat 5 waktu saja.

Selanjutnya Fakhru Rijal, mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pada umumnya mengikuti cara shalatnya imam Syafi'i, maka perkara *tulak breuh* ini tidak diperintahkan dan yang ada hanya perintah bayar *fidyah* puasa. namun apabila mengikuti mazhab ini, jika ada orang meninggal cukup di shalatkan, dimakamkan dan di doakan saja , karena imam Syafi'i berkata: *man mata wa 'alaihi shalatu fardhin lam tuqdhah wa lam tufid*. Contohnya apabila ada seseorang meninggal dunia memiliki tanggungan shalat, ya sudah, tidak usah di *qadhah* dan tidak usah di-*fidyah* (Rijal, Agustus 2021). Sementara yang mengikuti pendapat imam Hanafi, karena saking pentingnya shalat itu ada dua faktor yaitu pertama, menunjukkan sikap wajib *tulak breuh* apabila saat si mayit masih hidup mengeluarkan wasiat untuk *fidyah* kemudian yang kedua, jika si mayit tidak mengeluarkan wasiat berarti *ihtiyat* dari pihak keluarga/wali.

5. Masyarakat Awam

Pemahaman tentang *fidyah* shalat di atas juga dipahami oleh sebagian masyarakat yang sudah sering melakukannya. Bahkan hitungannya utang shalat sejak ia baligh sehingga meninggal dunia.

Penghitungan *fidyah* ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, namun khusus bagi perempuan dikurangi masa haid dan nifas.

Pemahaman seperti di atas, merupakan hasil bacaan masyarakat dari hadis dan pendapat-pendapat Tgk Gampong yang sering dijelaskan pada acara-acara tertentu (Idris, Juni 2021). Selanjutnya dijelaskan oleh Abdul Gani, bahwa bayar *fidyah* untuk keluarga yang meninggal dunia pemahaman yang diajarkan oleh tgg/ustad di majelis pengajian dan sekaligus tata cara pelaksanaannya. Menurutny membayar *fidyah* selain sesuatu hal yang baik juga sebagai bentuk pengabdian seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka ritual ini perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa anak yang ditinggalkan masih memiliki hubungan dengan orang tuanya meskipun sudah berbeda alam, hal ini juga sebuah bentuk pengabdian terhadap orang tuanya (Gani, Juli 2021). Kemudian menurut Abdul Latif, ritual membayar *fidyah* itu perbuatan yang baik yang memiliki ciri khas juga sudah menjadi bagian dari kegiatan keagamaan dalam masyarakat. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka akan merasa bersalah dan tidak baik pandang oleh masyarakat di sekitarnya. Adapun ritual ini perlu dipraktikkan agar tetap terjaga dan menghargai apa yang telah dilakukan sejak dari nenek moyang tedahulu bahkan sudah mendarah daging (Latif, Juli 2021). Pemahaman masyarakat dalam ritual ini, mengandung sesuatu yang bentuknya mengikat dan tentunya keikutsertaan masyarakat karena masih mengandalkan segala persolan kepada orang yang lebih berilmu. Bahkan masyarakat hanya mengikuti saja tanpa ada inisiatif

untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang ritual *tulak breuh*/bayar *fidyah*.

Sulaiman mengatakan bahwa, mengingat pentingnya shalat maka perlu ada *tulak breuh* yang merupakan kepedulian ahli waris kepada si mayit. Misalnya, ada yang sering tidak puasa atau tidak shalat. Karena itu, meskipun tidak ada wasiat, pihak keluarga memiliki kepedulian kepada si mayit, khawatir terjadi hal-hal yang seperti itu. Meskipun tradisi *tulak breuh* sangat perlu dilestarikan, orang tidak boleh seenaknya menyepelkan shalat. Kalau orang menyepelkan shalat, ini yang salah kaprah. Mentang-mentang ada *tulak breuh*, shalat malah diabaikan (Sulaiman, Juli, 2021).

Selanjutnya Saidan, menjelaskan bahwa manfaat dan hikmah *tulak breuh* tidak bisa diukur dengan duniawi, karena jika Allah menerimanya dapat menggugurkan kewajiban shalatnya orang yang telah meninggal. Jika kewajiban shalatnya gugur, maka akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan surga dan surga tidak dapat diukur dengan duniawi. Artinya, tidak bisa diungkapkan dengan katakata (Saidan, Agustus, 2021). Begitu juga bagi orang yang ikut melaksanakan *tulak breuh*, pahalanya juga sama dengan pahala *tulak breuh*. Jadi tidak sekedar dapat bagian *fidyah* saja.

Selanjutnya Nasir, menjelaskan jumlah takaran dalam *tulak breuh* berbeda-beda, karena pengetahuan masyarakat kadang hanya satu sisi, yaitu hanya tahu dari segi wasiatnya saja. Karena wasiat ini wajib, maka Imam Abu Hanifah ini mengatur tentang *fidyah* (Nasir Agustus, 2021). Sementara dalam *ihthyath* rata-rata orang tidak tahu dasar hukumnya, tahunya yang wasiat saja. Masyarakat disini biasanya kalau untuk *fidyah ihtiyath* menggunakan mud sedangkan untuk wasiat menggunakan takaran sha'. Selanjutnya Syarkani ,mengungkapkan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan

dalam hal shalat bahkan dengan sengaja meninggalkan shalatnya (Syarkani Agustus, 2021). Karena itu, meskipun tidak ada berwasiat untuk *fidyah*, akan tapi kita tetap menunjukkan kepedulian terhadap si mayit dan berusaha dengan menggunakan takaran satu mud.

Selanjutnya juga dijelaskan oleh Ridwan, bahwa setiap ada yang meninggal dari bagian keluarga kami, maka pihak keluarga selalu melakukan *tulak breuh*, meskipun sebelumnya tidak ada wasiat apapun. Bagi kami ritual ini sudah dilakukan sejak nenek moyang kami terdahulu, kami pun terus melakukannya, agar ritual *tulak breuh* ini bisa membantu keluarga yang sudah meninggal dengan memohon ampunan kepada Allah Swt (Ridwan, Juli, 2021).

Selanjutnya Ismadi, mengatakan *tulak breuh* perbuatan yang baik, kerana apabila orang sudah meninggal kita yang masih hidup sebagai keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mendoakannya. Maka salah satu dengan *tulak breuh* yang diserahkan langsung kepada fakir miskin melalui seorang ustad atau pimpinan dayah. Ia juga mengatakan apabila orang tua yang meninggal, maka hal itu selanyaknya dilakukan dengan keikhlasan untuk mengorbankan sedikit harta sebagai bentuk balas jasa (Ismadi, Juli, 2021). Hal ini perlu diyakinkan agar apa yang kita niatkan sampai kepada Allah Swt.

Selanjutnya, Dahlan mengatakan bahwa *tulak breuh* sudah menjadi hal yang wajib dilakukan, karena pada dasarnya para ulama pun juga melakukannya, Maka kita sebagai orang biasa yang tidak memiliki ilmu agama yang luas harus ikuti apalagi *tulak breuh* ini dapat menolong orang yang sudah meninggal dunia (Dahlan, Juli 2021). Ia juga menambahkan kata sebagian ulama, ketika ada orang tua yang meninggal setiap malam Jum'at akan pulang kerumah untuk

melihat anak-anaknya, meskipun kita tidak bisa melihatnya karena sudah berbeda alam, namun selaku anak harus meringankan dosa shalat yang pernah ditinggalkan orang tua-nya dengan melakukan *tulak breuh* sesuai kemampuan dan aturan bayarnya. Selanjutnya Halimah juga mengatakan, bahwa *tulak breuh* harus di dasarkan dengan keyakinan dan mengenai Allah terima atau tidak tentu kita megetahuinya (Halimah, Juli 2021). Namun setidaknya kita sudah melakukan sebagaimana yang sudah diajarkan oleh ulama, meskipun ada sebagian orang yang tidak mempercayai dengan ritual tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan ritual *tulak breuh* dipraktikkan ketika ada bagian dari keluarga yang meninggal dunia baik dilakukan sebelum pemakaman jenazah maupun setelah diadakan kanduri kematian. Pandangan imam mazhab merupakan para ulama mazhab imam syafi'i berpendapat bahwa ritual *tulak breuh* atau bayar *fidyah* bagi orang yang sudah meninggal dunia hanya bisa di *qadha* shalatnya semasa hidupnya dan tidak dibolehkan untuk membayar *fidyah* dalam bentuk makanan apalagi di *qadha* shalat si mayit oleh orang lain. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa bayar *fidyah* bagi orang yang sudah meninggal dibolehkan dengan syarat ada wasiat sebelum orang tersebut meninggal dunia. Ulama mazhab Maliki dan Hanbali, berpendapat bahwa dosa tidak gugur atas si mayit dengan memberi makanan terhadap fakir miskin dan shalat yang pernah ditinggalkan semasa hidupnya tidak bisa di *qadha* oleh orang lain.

Ulama dayah *tulak breuh*/bayar *fidyah* boleh dipraktikkan dengan ketentuan yang sudah ada sesuai landasan pendapat para ulama *fiqh* terutama mazhab imam Hanafi. Kaum Modernis berpendapat bahwa bayar *fidyah* tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, hanya saja pendapat para ulama yang menukil pada hadis bayar *fidyah* puasa dan *fidyah* shalat tidak perlu dipraktikkan oleh masyarakat. Kalangan Akademisi berpendapat bahwa bayar *fidyah*

suatu bentuk atau perayaan yang berhubungan dengan kepercayaan yang ditandai dengan sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. Masyarakat awam berpendapat bayar *fidyah* sebagai tanda pengabdian terhadap keluarga yang sudah meninggal dunia dan sudah menjadi adat/kebiasaan yang dianggap sakral dalam kehidupan sehari-harinya.

B. Saran

Penelitian ini tidak dapat menjelaskan secara lengkap ritual *tulak breuh* di setiap wilayah Aceh karena berfokus pada prosesi ritual sambil mengaitkannya dengan perspektif kelompok terkait. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut yang mencakup studi etnografi mendalam tentang ritual ini dapat memperkaya wawasan ritual. Juga, perbandingan ritual serupa lainnya dengan membayar denda di provinsi atau negara lain yang mungkin menyarankan kebaruan lebih lanjut untuk pengetahuan yang lebih luas tentang kebiasaan ini, sebagai contoh, di masa depan, *fidyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Abubakar, B. (2011). Tulak Breuh Sebagai Ritual Kematian di Kalangan Masyarakat Ulee Kareng Banda Aceh. *Jurnal Ar-Raniry: Media Kajian Keislaman*, 1(87), 39–58.
- Al-Ba'ī, M. ibn A. al-F. (1981). *al-Mathli' 'ala Abwāb al-Fiqh*. al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Dimyāṭī, A. B. I. al-S. M. S. (n.d.). *I'ānah al-Ṭālibīn*. Dār al-Fikr.
- Al-Fanan, Z. bin A. A. A.-M. (n.d.). *Fath al-Mu 'in Juz II*. Toha Putra.
- Al-Qādī, A. 'Abd al-R. A. bin 'Alī ibn S. bin 'Alī ibn S. bin B. al-K. (1991). *Sunan al-Nasa'ī al-Kubrā, Muḥaqqiq: 'Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bandārī, Juz 2*. Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah.
- Al-Saqāf, A.-S. 'Alwī I. al-S. A. (n.d.). *Tarsyīh al-Mustafīdīn*. Dār al-Fikr.
- Al-Zain, I. 'Abd al-M. M. bin 'Umar bin 'Alī N. al-J. al-B. al-T. (n.d.). *Nihayah: fī Irsyad al-Mubtadi'in*. Syarikah al-Nūr Asiā.
- Al-Zayla'ī, A. A. bin Y. A. M. al-Ḥanafī. (n.d.). *Naṣb al-Rāyah fī Takhrīj Aḥādīts al-Hidāyah*. T.P.
- Ash-Shiddieqy, H. (2009). *Pedoman Puasa*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddiqie, H. (2005). *Pedoman Puasa (Edisi Kedu)*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2010). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press, Jakarta.
- Bustanul, A. (2006). *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Depag, *Terjemahan. QS. Al-Baqarah, Ayat 2 Surat: 184*. (n.d.).
- Dhavamony, M. (1995). *Fenomenologi Agama*. Kanisius.
- Hafidzi, A., Sulistyoko, A., & Amalia, N. R. (2020). Bahilah in the Banjar Islamic Community's Death Ritual. *ICRI 2018 - International Conference Recent Innovation Required, Icri 2018*, 1092–1097. <https://doi.org/10.5220/0009923210921097>
- Hakim, L., & Long, A. S. (2021). The tradition of Tulak Breuh as a fidyah of prayer in Aceh Besar Society: A study of law theology. *Samarah*, 5(1), 191–209. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.8817>
- Hayati, S. M., & Khitam, H. (2018). Bahilah di Hulu Sungai Utara:

- Penebus Dosa Ala Urang Amuntai. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(2), 82–89.
<https://doi.org/10.23971/jsam.v14i2.692>
- Herlina, N. (2019). *Tradisi membayar fidyah dalam prosesi upacara kematian di Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari [Tradition of paying fine in the death ritual]*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Hulaify, A., Zakiah, & Syahrani. (2017). Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas Untuk Orang yang Sudah Meninggal di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan. *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum*, 3(1), 25–35.
- Iswari, D. (2016). *Tradisi Tumpeng Pungkur Pada Upacara Kematian di Kampung Gunung Sari Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung.
- L, B., Mursalim, A., & Masburiyah. (2019). RITUAL MANDI SAFAR “Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal; Studi Kasus di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.” *KONSTEKSTUALITA*, 24(2), 84–109.
- Manan, A. (2012). *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan (Studi Etnografi di Kecamatan Labuhan Haji Barat)* (Edisi I). Ar-raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh.
- Manan, A. (2021). *Metode Penelitian Etnografi*. AcehPo Publishing.
- Masyhuri, A. A. (2004). *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu (1926) s.d. Ketigapuluh (2000)* (Edisi I). Qultum Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Murata, S., & Chittick, W. C. (2005). *The Vision of Islam terj. Suharsono*. Suluh Press.
- Nawawi, I. (2010). *Al Majmu' syarah al muhadzab juz 6*. Dar El Hadith.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syaf`i di Indonesia. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan*

- Kebudayaan Islam*, 8(1).
<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>
- Ruslan, R. (2008). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, I. (2006). *Bidayatul Mujtahid Jilid 1 Penerjemah: Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi*. Pustaka Azzam.
- Sofwan, N. (2020). Hukum Islam dalam Tradisi Masyarakat Nahdliyyin: Implementasi Fidyah Salat Bagi Orang Meninggal di Indramayu. *Tashwirul Afkar*, 38(01), 113–131.
<https://doi.org/10.51716/ta.v38i01.17>
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Thohari, F. (2013). Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi‘īyyah. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 125–134. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.957>

Wawancara

- Wawancara dengan Tgk. Irmansyah selaku pimpinan majelis zikir MPTT-I Aceh Besar, 2021.
- Wawancara dengan Akmal, pengurus organisasi Muhammadiyah Aceh, diwawancarai April 2021.
- Wawancara dengan Hidayat Khairil, selaku pemuda Muhammadiyah Aceh diwawancarai April 2021.
- Wawancara dengan Muhdi Mukhlis, selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Abdy diwawancarai Maret 2021.
- Wawancara dengan Jauhari, selaku pengurus cabang Muhammadiyah Abdy diwawancarai Maret 2021.
- Wawancara dengan Jailani, pengurus cabang Muhammadiyah Aceh diwawancarai Maret 2021.
- Wawancara dengan Mansur, pengurus cabang Muhammadiyah Aceh diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Tgk. Firmansyah selaku ustad mejelis pengajian pemuda diwawancarai Mei 2021.

Wawancara dengan, Tgk. Suryadi selaku pimpinan majelis zikir seribu diwawancarai Mei 2021.

Wawancara dengan, Abi Manaf, selaku pimpinan dayah, diwawancarai April 2021.

Wawancara dengan, Maarif Samad, selaku pimpinan dayah, diwawancarai Mei 2021.

Wawancara dengan, Tgk Zarkasyi, selaku anggota MPU Abdya diwawancarai April 2021.

Wawancara dengan Abah Rajudin, selaku pimpinan majelis zikir diwawancarai April 2021.

Wawancara dengan Hasan Basri, selaku pimpinan dayah diwawancarai April 2021.

Wawancara dengan Tgk Nasrullah, selaku pimpinan dayah diwawancarai April 2021.

Wawancara dengan Hasan Basri, selaku pimpinan dayah diwawancarai April 2021.

Wawancara dengan Nursalim selaku ulama dayah diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Muzakir, selaku dosen dan peneliti UINAR diwawancarai Maret 2021.

Wawancara dengan Muhajir, selaku dosen STAIN Aceh diwawancarai Maret 2021.

Wawancara dengan, M. Yusuf, selaku peneliti budaya Aceh diwawancarai Juni 2021.

Wawancara dengan Zainuddin Sabi, selaku pengamat adat Aceh, diwawancarai Juni 2021.

Wawancara dengan Abdul Gani, selaku masyarakat/petani diwawancarai Juli 2021.

Wawancara dengan Abdul Latif, selaku masyarakat pedagang diwawancarai Juli 2021.

Wawancara dengan Sulaiman selaku masyarakat/petani diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Syarkani selaku masyarakat/petani diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Ridwan selaku masyarakat/petani diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Dahlan selaku masyarakat/petani diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan, Adnan Khairul, selaku pimpinan dayah, diwawancarai Juli 2021.

Wawancara dengan Safwandi selaku akademisi/penceramah diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Abdul Aziz selaku pimpinan dayah diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Baharudin selaku ulama/penceramah diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Iskandar Sani selaku ulama dayah diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Abu Mustafa selaku pimpinan dayah/ulama diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Maskur selaku masyarakat/petani diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Wahab Abdul, selaku tokoh masyarakat diwawancarai Mei 2021.

Wawancara dengan Muhammad Insya, selaku tokoh masyarakat diwawancarai Mei 2021.

Wawancara dengan Ismadi selaku masyarakat/petani diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Halimah selaku masyarakat/IRT diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Rizal Fahmi, selaku dosen UINAR diwawancarai Juni 2021.

Wawancara dengan Khusairi selaku akademisi diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Rijal Fakhrol, selaku akademisi diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Idris, selaku masyarakat/petani diwawancarai Juni 2021.

Wawancara dengan Saidan selaku masyarakat/petani diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Nasir selaku masyarakat/petani diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Halimah selaku masyarakat/IRT diwawancarai Agustus 2021.

Wawancara dengan Siddiq Jakfar, selaku tokoh agama diwawancarai Mei 2021.

Wawancara dengan Zayid Wandu, selaku tokoh diwawancarai April
2021

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Penelitian Lapangan

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan *tulak breuh* saat ini di Aceh?
2. Bagaimana pandangan ulama mazhab tentang *tulak breuh*?
3. Bagaimana pandangan ulama dayah tentang *tulak breuh*?
4. Bagaimana pandangan kaum modernis tentang *tulak breuh*?
5. Bagaimana pandangan akademisi tentang *tulak breuh*?
6. Bagaimana pandangan masyarakat awam tentang *tulak breuh*?

BIODATA KETUA PENELITI



BIODATA PENGUSUL

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP1M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Prof. Dr. Phil Abdul Manan, S.Ag, M.Sc., M.A
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Guru Besar
4.	NIP	197206212003121002
5.	NIDN	2021067201
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202106720106055
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Alurambut Manggeng Aceh Selatan (sekarang Aceh Barat Daya)
8.	E-mail	abdul.manan@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085276587863
10.	Alamat Kantor	Jl. Ar-Raniry No,1 Darussalam Banda Aceh 23111
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Antropologi
13.	Program Studi	Sejarah Kebudayaan Islam
14.	Fakultas	Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	S.Ag IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh	1. M.Sc Universitas Twente, Belanda	Dr. Phil Universitas Muenster,

			2. M.A Universitas Leiden, Belanda	Jerman
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh/ Indonesia		
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Bahasa Inggris	Pendidikan Teknologi, Pendidikna dan Sistem Desain Islamic Studies	Etnografi (Antropologi Sosial Budaya)
4.	Tahun Lulus	S. Ag, 1997	M.Sc 2001, M.A 2003	Dr. Phil 2010

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1	2024	“Religion, Health and Human Rights Views on Female Circumcision: To Extensively Forbid or Incontestably Acquiesce? (di jurnal terindeks Scopus)	Mandiri
2	2024	“The Unity of Community in Cemetery: An Ethnographic Study of the Islamic Burials in Aceh, Indonesia (di jurnal terindeks Scopus)	Mandiri
3	2023	“Unveiling Spiritual Guidance: Syeikh Muhammad Waly al Khalidy’s in Naqshbandiyah Sufi Order in Aceh’ (di jurnal terindeks Scopus).	Mandiri
4	2023	“Tulak Breuh as paying fine within Muslim communities in Aceh: the practice, perspective and debate” (di jurnal terindeks Scopus)	Mandiri
5	2023	“Ainulmardiyyah: A Heavenly Reward Promised by Acehnese Jihad Text” (Jurnal Internasional)	Mandiri
6	2023	Education and Social Construction of the Sharia Implementation in Aceh, Indonesia (Sinta 2)	Mandiri
7	2023	Masa Lalu Masalah Lu: A Semiotic	Mandiri

		Study in the Myths Hidden within Cigarette Billboard Ads in Indonesia (di jurnal terindeks Scopus)	
8	2023	Religious Perspectives on the Origin of the Covid-19 Pandemic: An Analysis of a Sharia-based Community (di jurnal terindeks Scopus).	Mandiri
9	2023	Halal Tourism: A Proposed Sharia Model for Implementation (di jurnal terindeks Scopus).	DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2019
10	2023	A Contrastive Analysis of Morphological and Syntactic Aspects of English and Indonesian Adjectives (di jurnal terindeks Scopus)	Mandiri
11	2022	Paddy cultivation ritual in South Aceh, Indonesia: An ethnographic study in West Labuhan Haji (di jurnal terindeks Scopus)	Mandiri
12	2022	Naming Acehnese Babies (di jurnal terindeks Scopus)	Mandiri
13	2022	The expansion of Islam in Pattani, South Thailand (A historical analysis) (di jurnal terindeks Scopus)	Mandiri
14	2022	Special meal of the Acehnese, Indonesia during Ramadhan (di jurnal terindeks Scopus)	Mandiri
15	2022	Implementation of Islamic Sharia Laws in East Aceh: The Acehnese Perspectives (Sinta 2)	Mandiri
16	2022	“An Overview of Inclusive Education in Eastern Aceh ” (di jurnal terindeks Scopus).	Mandiri
17	2022	Factors Changing the Gayo Ethnic’s Traditional Marriage Procession in LutTawar Sub- District of Takengon, Central Aceh, Indonesia (di jurnal terindeks Scopus).	Mandiri
18	2022	Ulama and Politics: A Study of Ulama and Santri’s Participation in 2019 General Election in Aceh (Sinta 2)	Mandiri

19	2022	Contrastive analysis of English and Indonesian adverbs (Sinta 2)	Mandiri
----	------	---	---------

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1	2024	Panitia Pelaksana PKM, “Memangun sinergi antara Civitas Akademika dengan Sekolah dalam menumbuhkan digital Environment Era 5.0”	Sharing dgn Fakultas Tarbiyah
2	2023	Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Lembaga Pembangunan Sasera (LEPAS) Perak Malaysia, di Komplek Makam Kesultanan Perak, Banda Aceh	Sharing dgn Fakultas Adab
3	2022	Dewan Pengawas Komite Seni Budaya Nusantara	Mandiri

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1	“Religion, Health and Human Rights Views on Female Circumcision: To Extensively Forbid or Incontestably Acquiesce?”	<i>“Mankind Quarterly</i> 2024 64 (3).	https://mankindquarterly.org/archive/issue/64-3/10
2	“The Unity of Community in Cemetery: An Ethnographic Study of the Islamic Burials in Aceh, Indonesia	Journal Ilmiah Islam Futura , 24(1), 21-50	10.22373/jiif.v24i1.14965. Scopus
3	“Unveiling Spiritual Guidance: Syeikh Muhammad Waly al Khalidy’s in	Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam.	https://doi.org/10.15642/teosofi.2023.13.2.181-203 . Scopus

	Naqshbandiyah Sufi Order in Aceh'		
4	"Tulak Breuh as paying fine within Muslim communities in Aceh: the practice, perspective and debate"	<i>Contemporary Islam Journal</i> . Springer	DOI:10.1007/s11562-023-00547-4 . Scopus Q1 Belanda.
5	"Ainulmardiyyah: A Heavenly Reward Promised by Acehnese Jihad Text"	<i>Malay Literature</i>	Volume 36 Number 2 December 2023. https://jurnal.dbp.my/index.php/MalayLiterature/issue/view/708
6	Education and Social Construction of the Sharia Implementation in Aceh, Indonesia	MIQOT, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman,	Vol 47, No.1 January-June 2023. Sinta 2 UINSU
7	Ulama and Politics: A Study of Ulama and Santri's Participation in 2019 General Election in Aceh	MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman	Vol. 46 No. 1 January-June 2022 http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/787 Sinta 2
8	Education and Social Construction of the Sharia Implementation in Aceh, Indonesia	MIQOT, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman	Vol 47, No.1 January-June 2023. Sinta 2 UINSU
9	Masa Lalu Masalah Lu: A Semiotic Study in the Myths Hidden within Cigarette Billboard Ads in Indonesia	Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication	Jilid 39(1)2023:182-199. Scopus Q3 Malaysia.
10	Religious Perspectives on the Origin of the Covid-19 Pandemic: An Analysis of a Sharia-based Community	Mankind Quarterly	2023 63:3 458-482 Scopus Q3 UK

11	Halal Tourism: A Proposed Sharia Model for Implementation	Jurnal Ilmiah Peuradeuen	11 (1), January 2023, Sinta 2 and WoS.
12	A Contrastive Analysis of Morphological and Syntactic Aspects of English and Indonesian Adjectives	Studies in English Language and Education	10(1) 403-423 2023, Scopus Q1 Indonesia.
13	Implementation of Islamic Sharia Laws in East Aceh: The Acehnese Perspective	Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies.	6 (2) July-December 2022, Sinta 2.
14	Factors Changing the Gayo Ethnic's Traditional Marriage Procession in LutTawar Sub-District of Takengon, Central Aceh, Indonesia, <i>Samarah</i>	Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.	6(2), July-December 2022, Scopus Q1 Indonesia
15	The History of Rapa'I Daboh in Aceh	Adabiya Journal, Vol. 24.	No. 2. 2022, Sinta 5.
16	The Role of SnouckHurgronje in Reducing the Acehnese's Resistance against the Dutch	Adabiya Journal, Vol. 24.	No. 2. 2022, Sinta 5.
17	Ulama and Politics: A Study of Ulama and Santri's Participation in 1019 General Election in Aceh, <i>Miqot</i>	Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 46.	No.1. 2022.Sinta 2
18	Contrastive analysis of English and Indonesian adverbs,	Journal of Language, Education, and Humanities	November 2022. Sinta 2
19	Paddy cultivation	Jurnal Cogent	8(1), 1-18.Scopus Q2 UK

	ritual in South Aceh, Indonesia: An ethnographic study in West Labuhan Haji	Social Science	
20	Naming Acehnese babies	Mankind Quarterly, 62(4), 687-711	Scopus Q3 UK https://doi.org/10.46469/mq.2022.62.4.7
21	The expansion of Islam in Pattani, South Thailand (A historical analysis). <i>Jurnal Al-Tamaddun</i> ,	Jurnal Al-Tamaddun, 17(1), 85-95.	Scopus Q2 Malaysia
22.	Special meal of the Acehnese, Indonesia during Ramadhan	Jurnal Biodiversitas, 23(3), 1187-1195.	Scopus Q3 Indonesia
23	Post-conflict reconciliation in Aceh, Indonesia: Perspectives from the victims.	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25(5), 162-176.	Scopus Q3 Indonesia
24	Fragancy and Childbearing in Aceh, Indonesia (An Ethnographic Study in West Labuhan Haji,	Jurnal Mankind Quarterly, 62 (1), 10-31. September 2021.	Scopus UK Q2. https://doi.org/10.46469/mq.2021.62.1.2
25	Ulama and Fatwa (Pros and Cons of the Circular Letter of the Aceh Governor and MPU Decree),	Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies. Vol. 8. No.1 June 2021	Vol. 8. No.1 June 2021 Sinta 3
26	Evaluating the Implementation of Sharia in Aceh, Indonesia (Examining the Qanun Jinayat in Bireuen Regency)	Jurnal Ilmiah Peuradeuen: The International Journal of Social Sciences, Vol.9, No. 3	Vol.9, No. 3 September 2021 Sinta 2 –WoS.

		September 2021.	
27	The Disputes of Rateb Siribee in Aceh, <i>MIQOT</i> :	Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 45. No. 1. Januari-Juni 2021. 127-141.	Vol 45. No. 1. Sinta 2.
28	The Role of Tauhid Tasawuf Study Council in Preaching the Tawhid and Tashawwuf in Aceh, Indonesia, JCIMS	Contemporary Islam and Muslim Society, Vol. 5. No. 1 Juni 2021, 104-133.	Vol. 5. No. 1 Juni 2021, 104-133 Sinta 2.
29	An English Learning: Rural Students Beliefs, <i>Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha</i> ,	Vol.9, No. 1 (2021)	Vol.9, No. 1 (2021) Sinta 5
30	Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Korban Konflik dan Kondisi Kehidupan Sosial Paska Damai,	Jurnal Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science, Vol. 6. No. 2, April 2021. 115-126	Vol. 6. No. 2, April 2021. 115-126
31	Reality and Public Perception of the Implimentation of Islamic Sharia Laws in Banda Aceh dalam <i>Buku Emerging Perpectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0</i> .	First Edition	Scopus, Routledge, 2020.
32	Tradisi Ureh dalam Bercocok Tanam pada Masyarakat Desa Krueng Sabee	International Journal of Islamic History and	Vol. 1, No. 2 (2020) 148-167.

	Kabupaten Aceh Jaya	Culture	
33	Religious Messages of Dikee Molod Verses during the Celebration of Maulid Nabi in Aceh Besar, Indonesia (A Case Study of Group Dikee Molod of Dayah Tgk. Chik Digla).	KnE Social Sciences/ International Conference on Humanities, Education and Social Sciences	(IC-HEDS) 2019/page 601-614, 2020.
34	Acceptance of the Implentation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia	KnE Social Sciences/ International Conference on Humanities, Education and Social Sciences	(IC-HEDS) 2019/page 615-627, 2020.
35	The Sunni-Shia Conflict in the History of Islam: An Analytical Descriptive Study, <i>Palita: Journal of Social Religion Research</i> .	Vol.V(2), 165-182. 2020.	V(2), 165-182. 2020 (Sinta 4).
36	Paper-based TOEFL Preparation Program Using the Context, Input, Process, and Product (CIPP) Model in <i>Studies in English Language and Education (SiELE) Journal</i>	Journal. Vol 7 (2), 342-355, 2020.	Vol 7 (2), 342-355, 2020 (Sinta 1, Scopus Q1 Indonesia).
37	Banda Aceh As A Civilized City Model: A Theory and Reality Study	Jurnal Ilmiah Peuradeun,	Vol. 8, No. 2, May 2020 (Sinta 2, WoS).

38	Islamic Educational Values in Life-Cycle Rituals: An Ethnographic Study in Kluet Timur Community, Aceh, Indonesia." in <i>Global Perspectives on Teaching and Learning Paths in Islamic Education</i> .	Pennsylvania, PA: IGI Global, 2019	Pennsylvania, PA: IGI Global, 1019. (Sub Bab Buku Internasional).
39	"Image –Building", and Democracy in Aceh AICIS 1019	AICIS 2019, Jakarta, Indoneisa	AICIS 2019, October 01-04 Jakarta, Indonesia 2019.
40	Tradisi Mengambil Madu Leubah Buloh Seuma Kabupaten Aceh Selatan	SUWA, Jurnal Sejahtah dan Nilai Budaya	Vol 24 (1), 110-116, 2019.
41	"Swear Words Used by Coastal People of Pidie Aceh," in Studies in English Language and Education	Studies in English Language and Education	6 (2), 286-299, 2019. (Sinta 2).
42	Historical Development of Tax during the early Islamic Period: Jizyah and Kharaj (A Historical Analysis)	Journal Al-Tamaddun	Vol. 14 No. 2. 2019 (Scopus Q2 Malaysia).
43	The Morphology of Rencong Aceh in the Museum of Aceh	Journal IBDA'	Vol. 17. No.2 Oktober 2019. (Sinta 2).
44	The Ritual of First Infant Bathing in Aceh: An Ethnographic Study in West Labuhan Haji, South Aceh	Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies.	Vol. 3 No.2 July December 2019. (Sinta 2).
45	Cultural Tradition in Death	Miqot Journal	Vol.43 No. 1 January-June 2019) (Sinta 2).

	Rituals within the Communit of Pidie, Aceh-Indonesia		
46	Meulawat di Simeulue	Jurnal Adabya	Vol. 21 No.1 Februari 2019

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1	Samadiyah dalam Studi Etnografi	2018	213	Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
2	Mahathir Muhammad & Aceh	2019	110	Bambu Kuning
3	Pengantar Konflik Aliran Sunni Syi'ah dalam Sejarah Islam (Studi Deskriptif Analisis pada Kerajaan Usmaniyah dan Safawiyah)	2020	215	Banda Publishing.
4	Metode Penelitian Etnografi	2021	126	Aceh Po Publishing
5	<i>From Fears to Tears</i>	2022	240	Pale Media Prima
6	Amran Waly & Peranannya Dalam Pengembangan Tasawuf Modern	2024	210	Akan di publish oleh penerbit UIN Ar-Raniry Press Banda Aceh

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Syukri Asnawi, Prof. Dr.Phil. Abdul Manan, S. Ag, MSc, MA, "Pola Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Isteri oleh Tuha Peut di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten	2023	Karya Ilmiah	EC002023134923. 9 Desember 2023

	Nagan Raya			
2	Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA, Rasyad, Mag, Iping Rahmat Saputra dan Zulfa Tuffahati, “Morality and the Political Process in the Aceh Post 2005 (A Case Study on the Relevnace of Action and the Promises of Peace”	2023	Laporan Penelitian	EC00202358346, 24 Juli 2023
3	Rasyad, Ikhwan, Manan, Abdul & Syah Putra, Rahmad, “Dayah and Politics: A Case Toward the Political Attitude of the Ulamaand Dayah Student In Aceh During the 2019 General Election”	2020	Artikel dari Laporan Penelitian	000204335
4	Drs. Anwar, M. Hum., Dr. Fauzi, M.Si, dkk (2021) HKI : Rapai Daboh in Aceh (Study of History, Meating and Message) EC002021155125.	2021	Artikel dari Laporan Penelitian	EC00202155125
5	Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag. MSc, MA, Muhammad Arif Fadhilah, M.Pd dkk (2020) HKI – Evaluating Paper-based TOEFL Preparation Program Using The Context-Input-Process-And Product (CIPP) Model. EC00202032080.	2020	Artikel	EC00202032080
6	Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag. MSc, MA, dan Iping Rahmat Saputra, M.Sc. Dkk (2020) HKI – Post War Reconstruction (A Case Study of Violence Tragedy in Simpang KKA. North Aceh, Krueng Arakundoe, East Aceh and Jambo Keupok, South Aceh). EC00202035335.	2020	Artikel dari laporan penelitian	EC00202035335

7	Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag. MSc., MA, Muhammad Arifin, Ph.D (2020) HKI : Cultural Traditions In Death Rituals Within The Community of Pidie-Aceh- Indonesia. EC00202010894.	2020	Artikel	EC00202010894
8	Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag. MSc., M.A, Dr. Dicky Wirianto, M.A, (2019) HKI : The Model of Islamic Tourism (The Potency. Of Developing Tourism During The Implementation of Sharia) EC00201977783.	2019	Artikel dari laporan penelitian	EC00201977783.
9	Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag. MSc, MA, Muhazar, MA, , dkk (2018) HKI : Banda Aceh As A Civilized Model (Theory And Reality) EC00201852040.	2018	Artikel dari laporan penelitian	EC00201852040.
10	Dr. Fauzi Ismail, M.Si & Abdul Manan, M.Sc., Ph.D (2018) HKI : Syari'at Islam Di Aceh; Realitas dan Respon Masyarakat. EC00201808960.	2018	Buku	EC00201808960
11	Muhammad Arifin, Ph.D dan Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., MSc., MA, (2018) HKI- Cultural Traditions of Khanduri Blang in Reubee Village Aceh Indonesia. EC00201850840.	2018	Artikel	EC00201850840
12	Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc. (2017) HKI : The Influence of Tarekat Syattariyah toward Polical and Social Aspects in The Regency of Nagan Raya, Aceh, Indonesia. EC00201701507.	2017	Artikel dari laporan penelitian	EC00201701507
13	Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc. (2017) HKI : Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal. EC00201701891.	2017	Artikel	EC00201701891


14	Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc (2017) HKI : The Ritual Calender of South Aceh, Indonesia. EC00201701885.	2017	Buku	EC00201701885
15	Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc (2017) HKI : The Ritual of Death in Aceh: An Ethnographic Study in Blangporoh Village, Labuhan Haji, South Aceh, Indonesia. EC00201701889.	2017	Artikel	EC00201701889
16	Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc (2017) HKI : The Ritual of Khanduri Laot in Lowland Aceh: An Ethnographic Study in South, South West, and West Aceh. EC00201701870	2017	Artikel	EC00201701870

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 22 Oktober 2022

Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, MSc, MA

NIDN: 2021067201